



PUTUSAN

NO : 1076/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

N a m a : **FAZAR SIDDIQ als FAJAR SIDIQ als JEJENG als USEP als FAJAR ;**
Tempat Lahir : Tasikmalaya,
Umur atau Tgl Lahir : 29 tahun / 14 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki-lak,
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Leuwi Anyar RT. 005 RW. 021 Kel . Sukamanah, Kec ,Cipedes, ,Kota Tasikmalaya , Jawa Barat
Agama : Islam ,
Pekerjaan : Guru ;;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan kewenangan menahan :

- 1.Penyidik tanggal 2 April 2013 No.SP.Han/10/IV/2013/Densus,sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;
- 2.Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2013 No.Print-0551/ /0.1.13.3./ Euh. /07/ 2013, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 ;
- 3.Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 September 2013 No.1076/ Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Tim , sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013 ;
- 4.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 September 2013 No.1076/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.,Tim sejak tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal .21 Nopember 2013 Nomor: 2610/Pen.Pid/2013/PT.DKI , sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut; -

Setelah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2013 No. Register Perkara : PDM-533/ Jkt.Tim/08/2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang

bernama :

H.M.Mahendradatta, Phd, SH. MA. MH., dan REKAN

Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim berkedudukan di Jln. Pinang I No.9 Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 087/TPM-PST-SK.PID/IX/2013 tanggal 25 September 2013 ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana No..Reg. Perk.: PDM-533/JK.TM/07/2013 tanggal .20 Nopember .2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FAZAR SIDDIQ alias FAJAR SIDIQ alias JEJENG alias USEP alias FAJAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama : **Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang - Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAZAR SIDDIQ^alias FAJAR SIDIQ alias JEJENG alias USEP alias FAJAR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :

1).)	1 (satu) Senjata Laras Pendek Jenis Pistol, Merk SG
		SAUER Made In Germany, Berikut Satu buah Magazen
	2),	6 (Enam) Butir Peluru, Cal. 9x19 mm
	3)	1 (Satu) Buah Ikat Pinggang wana Coklat Kehitaman yang telah dilengkapi Kotak Kecil warna Hitam/Switching dan 2 Buah Switching Togel berikut penutup Switching
	4)	2 (Dua) Buah Batrai EVEREADY 9 Volt
	5)	2 (Dua) Buah Penutup Switching Buat Batrai warna Biru dan Hitam.
	6)	1 (Satu) Buah WIG (Rambut Palsu) warna hitam
	7)	1 (Satu) Buah Kemeja Lengan Panjang warna Biru tua bermotif Kotak-kotak
	8)	Uang Tunai sebesar Rp. 28.000.- (Dua Puluh Delapan Ribu)
	9)	1 (satu) buah detonator rakitan warna hitam
	10)	5 (lima) buah detonator listrik/ Pabrik di dalam wadah kotak warna hitam
	11)	1 (satu) buah granat militer K.75 berikut wadah tempat geranat
	12)	1 (satu) buah granat asap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	putusan.mahkamahagung.go.id
14)	2 (Dua) Buah Bom Pipa Peralon/ PVC yang Telah diamankan/ diurai oleh pihak Gegana Brimob Polri
15)	1 (Satu) Buah Bom Pipa Lengkung/Elbow yang Telah diamankan/diurai oleh pihak Gegana Brimob Polri
16)	6 (enam) buah kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu.
17)	9 (sembilan) buah kantong plastik berisi serbuk warna putih
18)	2 (dua) buah kantong plastik berisi serbuk warna kuning.
19)	2 (dua) buah kantong plastik berisi serbuk warna merah.
20)	5 (lima) buah kantong plastik berisi serbuk warna kehitaman.
21)	2 (dua) buah jerigen berisi cairan warna kehitaman.
22)	11(sebelas) buah jerigen berisi cairan warna bening.
23)	1 (satu) buah kantong plastik berisi paku.
24)	2 (Dua) buah tas punggung.
25)	1 (satu) buah timbangan digital 5 kg yang masih terdapat serbuk warna abu-abu.
26)	2 (dua) buah Handphone merk "Esia" warna hitam dan Hp Motorola.
27)	2 (dua) buah baterai kotak 9 volt warna biru merk "HW".
28)	2 buah lampu LED .
29)	1 (satu) buah kepala tabung gas.
30)	Serpihan tas punggung warna hitam merk "polo word" yang did,alam tas tersebut terdapat serpihan tabung gas 3 kg, Serpihan Deto, dan Kabel warna biru.
31)	1 (satu) buah kaleng berisi lem pipa pvc, lem besi, gunting, tang dan obeng.
32)	3 (tiga) buah potongan kabel warna orange, merah dan biru 1 (satu) gulung solatif listrik warna hitam.
33)	1 (satu) gulung solatif listrik warna hitam
34)	2 (dua) buah pipa paralon pvc 1,5 inch beserta tutupnya.
35)	2 (dua) buah potongan kayu untuk senjata api rakitan.
36)	2 (dua) buah sarung tangan kain yang masih tersisa serbuk warna abu-abu.
37)	1 (satu) buah multitester
38)	1 (Satu) bungkus pelastik kecil yang berisi tepung warna abu-abu

Kecoklatan

- 39). 1 (Satu) bungkus pelastik obat berukuran kecil yang berisi Tepung warna Coklat.
- 40). 10 (sepuluh) Buah Rangkaian Switching warna hitam.
- 41). 1 (Satu) Buah KTP Karang anyar Jawa Tengah, An. WAHYU RISTANTO NIK 30100630066880003.
- 42). 1 (Satu) Buah SIM-C An. WAHYU RISTANTO, No. Sim.: 860614460113
- 43). 1 (Satu) Buah Kartu Jamsostek An. WAHYU RISTANTO
- 44). 1 (Satu) Buah Kartu NPWP An. WAHYU RISTANTO (Patah)
- 45). 1 (Satu) Buah Kartu Mahasiswa An WAHYU RISTANTO Sekolah Tinggi Muhammadiyah Cilengsi.
- 46). 1 (Satu) Lembar KTA GASMI An WAHYU RISTANTO
- 47). 1 (Satu) Lembar ID KART PT. MELIA NATURE INDONESIA
- 48). 1 (Satu) Kartu AL WAHIDA Marketing International An WAHYU RISTANTO.
- 49). 1 (Satu) Lembar STNK R2/ Sepeda Motor No.Pol. B-3255-KBX. An. WAHYU RISTANTO
- 50). 1 (Satu) Buah KTP Petarukan - Pemalang, An. ANWAR SOLEMAN NIK.: 3327102505870123.
- 51). 1 (Satu) Buah Kartu Nama TB. SURYA LOGAM An. DANIEL WIN ATA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52). 1 (Satu) Buah ATM Bank MUAMALAT, No.: 601923 932 2827689.
- 53). 1 (Satu) Buah Kartu SHARE No. 601923 924 7130448.
- 54). 1 (Satu) Buah Kartu Nama Toko Besi BEKASIJAYA LOGAM.
- 55). 1 (Satu) Lembar Kwitansi bertuliskan An. Bpk ANWAR Uang sejumlah 600.000.- Untuk pembayaran Uang Kontrakan selama Dua Bulan.
- 56). 1 (Satu) Lembar Kertas bertuliskan IIM PS dan nomor Hp.
- 57). 2 (Dua) Lembar Kertas bertuliskan Nomor Hp.
- 58). 1 (Satu) Lembar Kertas bertuliskan Nama AHMAD MIHDAN dan Nomor Hp.
- 59). 8 (Delapan) Buah Pipa Besi Elbow Ukuran 4,5 Inc.
- 60). 16 (Enam belas) Buah Penutup Pipa Elbow 4.5 Inc.
- 61). 10 (Sepuluh) Buah Saklar Warna Hitam.
- 62). 2 (Dua) Buah Solder DEACO
- 63). 1 (Satu) Buah Mata Solder.
- 64). 9 (Sembilan) Buah isi Gluegun / Lem Batang.
- 65). 1 (Satu) Buah GLUEGUN model G-250 made in taiwan
- 66). 1 (Satu) Buah Gurinda warna Hijau Merek HITACI.
- 67). 1 (Satu) Buah Bor Merek TEKIRO RYU warna hijau.
- 68). 1 (Satu) Buah Gergaji Besi dan satu buah Mata gergaji besi.
- 69). 1 (Satu) buah Meteran warna hitam-kuning.
- 70). 1 (Satu) Buah SENAI berikut Satu set Mata Besar dan kecil.
- 71). 2 Buah Tang Potong besar dan kecil.
- 72). 2 Buah Obeng kembang besar warna Merah hitam.
- 73). 1 (Satu) Buah Obeng Pipih besar warna merah - hitam.
- 74). 1 (Satu) Buah Obeng Pipih kecil warna hitam-merah.
- 75). 1 (Satu) Buah Obeng kecil warna hitam.
- 76). 1 (Satu) buah obeng dabel warna hijau.
- 77). 1 (Satu) Set Kunci "L".
- 78). 2 (dua) Buah Multi Tester warna Hitam dan abu-abu.
- 79). 8 (delapan) buah Per/pegas Panjang.
- 80). 15 (lima belas) Buah Per/pegas Pendek.
- 81). 3 (tiga) Buah Per/pegas Magazen.
- 82). 3 (tiga) Gulungan Timah (Tenor).
- 83). 1 (Satu) Set Obeng Merk PROHEK.

8888888

8888888

8888388

3)

84)	13 (tigabelas) Buah Mata Bor Besi.
85).	22 (dua) Buah Mata Bor Tembok.
86).	4 (empat) Buah Kikir Kecil.
87)	1 (Satu) Buah Tang Kecil.
88).	11 (Satu) Buah Gunting.
89).	2 (dua) Buah Isolasi warna Hitam.
90).	1 (Satu) Kotak Isi Pensil Mekanik Merek JOYKO.
91).	2 (dua) Buah Anak Kunci.
92).	3 (tiga) Buah Pasta Solder.
93).	2 (dua) Set Lem Besi merek DEXTONE.
94).	2 (dua) Buah Tas Rangsael.
95).	2 (dua) Buah Tas Pinggang.
96).	1 (Satu) Buah Tas Pinggang Kecil "SYLVAN"
97)	1 (Satu) Buah Alat Ukur (SKITMAT) Merek MITUTOYO.
98).	1 (Satu) Buah Sepanduk Bertuliskan " YAYASAN YATIM PIATU PONDOK BIDARA"
99).	1 (Satu) Kantong Pelastik Berisi 5 (Lima) Gulungan Kabel Jenis Kabel TON CSH Tipe TR-64 Warna Kuning, Hijau, Merah Putih.
100).	7 (tujuh) Buah Kondensator warna Biru Tipe ZN-3FF-S-Z.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

101).	1 (Satu) Buah Kantong berisi SWITCHING INISIATOR.
102).	8 (delapan) Buah Rangkaian Batrai Daya Alkaline.
103).	7 (tujuh) buah Papan PCB berbagai ukuran.
104).	19 (Sembilan belas) Buah Soket Kuningan.
105).	1 (Satu) Kantong Resistor.
106).	1 (Satu) Kantong STECKER.
107).	1 (Satu) Kantong Lampu FITTING LED.
108).	1 (Satu) Kantong Kondensator.
109).	1 (Satu) Kantong Lampu Lad dikoda.
110).	18 (delapanbelas) buah Rangkaian Lampu Led.
111).	1 (Satu) Kantong Penjepit buaya.
112).	1 (Satu) Kantong Transistor warna Hitam.
113).	43 (empatbelas) Buah Rangkaian FITTING LED.
114).	1 (Satu) Kantong berbagai rangkaian Elektro.
115).	5 (lima) Buah Saklar On-On.
116).	1 (Satu) buah Kontener/box plastik ukuran kecil berisi campuran Mur, Baut, dan Paku.
117).	1 (Satu) Perangkat Alat Elektronik yang berisi kabel warna merah, kuning, biru,
118).	8 (delapan) Buah Batray.
119).	14 (Empat belas) tempat Battrai dan kabel sudah terpasang.
120).	1 (Satu) Buah HP NOKIA warna Biru.
121).	1 (Satu) Buah HP SANEX Lipat warna Putih
122).	2 (Dua) Buah HP Charger
123).	2 (Dua) Buah Battray HP Samsung.
124).	1 (Satu) Buah MP3 Warna Ungu.
125).	14 (Empat Belas) Buah Battray Kotak HW warna Biru putih.
126).	1 (Satu) buah Battray EVERYDAY warna hitam
127).	1 (Satu) Buah Battray kotak ABC warna hitam
128).	3 (Tiga) Buah Battray yang di ikat dengan lakban menjadi satu buah
129).	12 (Duabelas) lembar Lempengan warna hitam
130).	34 (tiga puluh empat) Mur
131).	1 (Satu) Pucuk Senjata Api laras pendek/Pistol Baret, berikut satu buah magazen.
132).	2 (Dua) Pucuk Senjata Api Rakitan berikut dua buah Magazen
	126) 12 (Dua Belas) Buah Potongan Peralon.
	127) 4 (Empat) Buah Penutup Peralon.
	128) 3 (Tiga) Buah Pisau Sangkur.
	129) 3 (Tiga) Buah Magazien
	130) 1 (Satu) Buah Besi Padat.
	131) 1 (Satu) Buah tempet Pensil warna kuning.
	132) 36 (Tiga Puluh Enam) Butir Peluru
	133) 42 (Empat Puluh) Butir Peluru
	134) 16 (Enam Belas) Butir Peluru.
	135) 6 (Enam) Buah Butir Peluru.
	136) 2 (Dua) Buah Butir Peluru.
	137) 2 (Dua) Buah Butir Peluru
	138) 1 (Satu) Buah Butir Peluru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

139)	1 (Satu) Buah Butir Peluru
140)	1 (Satu) Buah Butir Peluru
141)	1 (Satu) Buah Butir Peluru
142)	7 (Tujuh) Buah kelongsong peluru
143)	3 (Tiga) Lembar Surat Wasiat Milik MUHAMMAD THORIK untuk Keiuarga dan Negara dan seluruh masyarakat.

- 133) 2 (Dua) Buah Peredam untuk Senjata api.
- 134) 12 (Dua Belas) Buah Potongan Peralon.
- 135) 4 (Empat) Buah Penutup Peralon.
- 136) 3 (Tiga) Buah Pisau Sangkur.
- 137) 3 (Tiga) Buah Magazien
- 138) 1 (Satu) Buah Besi Padat.
- 139) 1 (Satu) Buah tempet Pensil warna kuning.
- 140) 36 (Tiga Puluh Enam) Butir Peluru
- 141) 42 (Empat Puluh) Butir Peluru
- 142) 16 (Enam Belas) Butir Peluru.
- 143) 6 (Enam) Buah Butir Peluru.
- 144) 2 (Dua) Buah Butir Peluru.
- 145) 2 (Dua) Buah Butir Peluru
- 146) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
- 147) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
- 148) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
- 149) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
- 150) 7 (Tujuh) Buah kelongsong peluru
- 151) 3 (Tiga) Lembar Surat Wasiat Milik MUHAMMAD THORIK untuk Keiuarga dan Negara dan seluruh masyarakat.

Menetapkan barang bukti pada daftar barang bukti di atas ***diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nurul Haq alias Jeck***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal .27 Nopember .2013 yang pada pokoknya :

<p>1.Menyatakan terdakwa FAZAR SIDDIQ alias FAJAR SIDIQ alias JEJENG alias USEP alias FAJAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA ;;</p> <p>2.Membebasakan Terdakwa FAZAR SIDDIQ alias FAJAR SIDIQ alias JEJENG alias USEP alias FAJAR dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa FAZAR SIDDIQ alias FAJAR SIDIQ alias JEJENG alias USEP alias FAJAR dari semua tuntutan hukum (Onslaag Van Alle Rechtsvervolging)</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3..Mengembalikan harkat , martabat dan nama baik terdakwa **FAZAR SIDDIQ alias FAJAR SIDIQ alias JEJENG alias USEP alias FAJAR ;**

4.Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM.-533/JK.TM/07/2013 tanggal 26 Agustus 2013 ,dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa FAZAR SIDDIQ Alias FAJAR SIDDIQ Alias JEJENG Alias USEP Alias FAJARbersama-sama dengan NURUL HAQ Alias JECK (DPO), Pak Fauzi (DPO), ACHMAD SOFIANAlias PIYAN Alias RYAN Alias ACONG Alias PANGERAN BIN MUHAMMAD ABDUH (Terpidana Perkara Terorisme), WILLIAM MAKSUM Alias DADAN Alias TIO Alias ALAN BIN ADE SUHERMAN Alias ASEP (berkas terpisah) pada sekitar akhir tahun 2011 hingga Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di beberapa tempat antara lain, di mesjid Blok F Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, di Bandung,di Ciamis, dan di Tasikmalaya atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 114/KMA/SK/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah **melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada tahun 2010 dimana terdakwa FAZAR SIDDIQ Alias FAJAR SIDDIQ Alias JEJENG Alias USEP Alias FAJARMengikuti pengajian di Mesjid Al Muhajirin di Pasar Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat yang dihadiri sekitar 30 orang, diantaranya saksi ACHMAD SOFIANAlias PIYAN Alias RYAN Alias ACONG Alias PANGERAN BIN MUHAMMAD ABDUH (Terpidana Perkara Terorisme) dan NURUL HAQ Alias JECK(DPO) yang mana materi pengajian diisi oleh ustad Halawi Ma'mun. Kemudian saksi ACHMAD SOFIANAlias PIYAN Alias RYAN Alias ACONG Alias PANGERAN BIN MUHAMMAD ABDUH (Terpidana Perkara Terorisme) sering berkunjung ke kios dari terdakwa FAZAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan PTUARSIDDIQ Alias JEJENG Alias USEP Alias FAJAR di pasar Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat, untuk membagi pengalaman dimana saksi ACHMAD SOFIAN pernah aktif di Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang ketua Ustaz Abu Bakar Baasyir (terpidana terorisme). Lalu Saksi ACHMAD SOFIAN menjelaskan tentang pemikiran Jihad kepada terdakwa bahwa Jihad adalah berperang diluar negeri seperti Iraq, Palestina, Taliban dan jihad merupakan kewajiban setiap orang untuk ikut berperang diluar negeri untuk melawan orang-orang kafir, sehingga untuk meningkatkan kemampuan berperang dibutuhkan senjata api.

Lalu Sekitar akhir tahun 2011, Terdakwa dihubungi oleh saksi ACHMAD SOFIAN melalui SMS yang intinya saksi ACHMAD SOFIAN minta bertemu di Masjid Blok F pasar Tanah Abang dan di iyakan oleh Terdakwa, lalu sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi ACHMAD SOFIAN, diteras masjid saat itu saksi ACHMAD SOFIAN mengatakan, "USEP minta tolong cariin senjata api bisa nggak?" dan dijawab terdakwa "akan dicarikan melalui temannya yang bisa mencarikan". Saat itu ACHMAD SOFIAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli senjata api, selanjutnya saksi ACHMAD SOFIAN mengatakan "kalau bisa ngasih kabarnya jangan mendadak, biar Saya ada waktunya untuk mengambil barangnya," dan Terdakwa menjawab "Ya insya' Allah" dan selanjutnya saksi ACHMAD SOFIAN pulang. Setelah menerima pesanan dari saksi ACHMAD SOFIAN tersebut, sekitar sore harinya Terdakwa pulang ke Tasik dan keesokan harinya Terdakwa langsung menemui NURUL HAQ Alias JECK(DPO) di rumahnya di daerah Cikoneng - Ciamis, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ada pesanan untuk mencari senjata api, dan Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- kepada NURUL HAQ Alias JECK(DPO), kemudian NURUL HAQ Alias JECK(DPO) mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke Bandung untuk menyerahkan uang pemesanan senjata api kepada Saksi WILLIAM MAKSUM Alias DADAN Alias TIO Alias ALAN BIN ADE SUHERMAN Alias ASEP di sebuah warteg di depan UIN Bandung. Lalu Sekitar tiga atau empat minggu kemudian Terdakwa dihubungi saksi ACHMAD SOFIAN melalui SMS yang isinya menanyakan "udah ada belum barangnya?", dan Terdakwa jawab "sudah ada". Keesokan harinya pada siang hari saksi ACHMAD SOFIAN datang ke kios di Blok F pasar Tanah Abang Jakarta pusat, saat itu saksi ACHMAD SOFIAN langsung tanya "mana barangnya?" Terdakwa mengatakan "ini udah ada", selanjutnya di kios tersebut Terdakwa menyerahkan **Senjata api pesanan saksi ACHMAD SOFIAN yang telah dibungkus dengan koran tebal** dan dimasukkan kedalam plastik kresek warna hitam didalam tumpukan baju yang sudah terdakwa simpan selama 2(dua) hari tersebut, yang selanjutnya oleh saksi ACHMAD SOFIAN langsung pergi tanpa banyak bicara dan hanya mengucapkan terima kasih dan nanti lain kali pesan lagi.

Lalu masih sekitar akhir tahun 2011 Beberapa minggu kemudian saksi Achamd Sofian kembali menghubungi Terdakwa melalui SMS yang isinya adalah saksi ACHMAD SOFIAN meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan senjata api kembali, waktu itu Terdakwa mengatakan "Insya' Allah dan uangnya transfer aja" dan terdakupun memberikan nomor rekening bank Muamalat milik Terdakwa yang nomor rekeningnya Terdakwa tidak ingat lagi untuk transfer uang. Sekitar 2 hari kemudian saksi ACHMAD SOFIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabari terdakwa bahwa saksi ACHMAD SOFIAN sudah mentranfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian senjata api. Beberapa hari kemudian Terdakwa kembali pulang ke Tasik, setelah sampai dirumah selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah NURUL HAQ untuk menyampaikan pemesanan senjata api serta menyerahkan uang pemesanan senjata api kepada NURUL HAQ, saat itu NURUL HAQ mengatakan kepada Terdakwa agar bersabar dan kalau barangnya sudah ada nanti Terdakwa akan dikabari. Sekitar tiga minggu kemudian, ACHMAD SOFIAN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “udah ada informasi belum”, dan Terdakwa jawab “ udah “ dan saksi ACHMAD SOFIAN katakan “bisa dikirim kerumah tidak?” dan Terdakwa jawab “insya’Allah bisa, tapikan saya tidak tahu alamatnya dimana” dan ACHMAD SOFIAN katakan “ya nanti saya kirim alamatnya dan rute kendaraannya”,.

Beberapa hari kemudian NURUL HAQ Alias JECK(DPO) datang ke kios Terdakwa ditanah abang dengan membawa sepucuk senjata api jenis FN berikut 10 butir Peluru pesanan ACHMAD SOFIAN, setelah berbincang-bincang sedikit selanjutnya Terdakwa dan NURUL HAQ Alias JECK(DPO) berangkat kerumah ACHMAD SOFIAN yang berada di daerah Depok dengan petunjuk alamat dari ACHMAD SOFIAN, setelah sampai dirumah ACHMAD SOFIAN selanjutnya **Terdakwa dan NURUL HAQ Alias JECK(DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata api jenis pistol FN berikut magazennya dan pelurunya** yang dibungkus dengan plastik kresek kepada saksi ACHMAD SOFIAN, selanjutnya Terdakwa, saksi NURUL HAQ Alias JECK dan saksi ACHMAD SOFIAN ngobrol ngobrol yang saat itu Terdakwa mengatakan pada saksi ACHMAD SOFIAN bahwa yang mencarikan senjata api adalah saksi JECK alias NURUL HAQ, setelah saksi ACHMAD SOFIAN tahu bahwa ternyata yang mencarikan senjata api adalah saksi Jeck alias NURUL HAQ yang sudah dikenalnya, maka saksi ACHMAD SOFIAN mengatakan “ kalau gitu, kalau ada yang butuh barang bisa langsung ke Jeck aja ya SEP”, dan Terdakwa mengatakan “terserah” dan Jeck mengatakan “Ya insya’ Allah bisa juga” saksi ACHMAD SOFIAN mengatakan kepada saksi Jeck alias NURUL HAQ dan terdakwa bahwa senjata api tersebut adalah pesanan Ikhwan-ikhwan **untuk persiapan Jihad di MORO Philphina.**

Beberapa minggu kemudian saksi ACHMAD SOFIAN kembali datang ke kios terdakwa di pasar tanah abang sambil membawa senjata jenis FN tersebut rusak dan minta agar diperbaiki, selanjutnya terdakwa pergi ke ciamis ke rumah NURUL HAQ (DPO) untuk diperbaiki, beberapa minggu kemudian NURUL HAQ (DPO) datang ke kios terdakwa dan menyerahkan kembali senjata api yang telah diperbaiki tersebut, dan beberapa hari kemudian saksi ACHMAD SOFIAN mengambil kembali senjata jenis FN tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada terdakwa.

Selanjutnya senjata api yang berasal dari terdakwa dibawa saksi ACHMAD SOFIAN bersama kelompok Cileungsih yaitu ANWAR, CAHYO, BRAM ke rumah pak BADRI (Terdidana Terorisme) di solo, lalu di rumah Pak BADRI saksi ACHMAD SOFIAN dan kelompoknya bersepakat akan belajar membuat BOM dimana pada esok harinya Saksi ACHMAD SOFIAN diajari membuat bom oleh ROBOT, ANGGRI, dan FAJAR alias MUH di Kranganyar Solo. Lalu pada Bulan Agustus 2012 saksi ACHMAD SOFIAN pergi ke ciamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (DPO), setelah menyerahkan terdakwa langsung pulang ke Tasikmalaya.

Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh, pihak kepolisian menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib saat sedang menuju Kantor Ekspedisi Dakota di Jl.Kalangsari Kel.Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **no lab :2803/BSF/2012** senin tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP.Drs.Maruli Simanjuntak dan AKP.Hartanto Bisma,ST serta diketahui oleh An.Kepala pusat laboratorium forensik Kabid Balmetfor Kombes Pol DR Tarsim Tarigan,MSi. Yang pada bab V **kesimpulan menyatakan** : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan dari data/file Unit Senjata Api dan peluru Forensik pusat laboratorium Forensik serta dari buku referensi Gener rifling Characteristics file ,firearms /toolmarks Unit FBI labarotory maka pemeriksaan berpendapat bahwa :

1. 1(satu) pucuk Senjata Api Bukti SAB yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah **senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model pistol berdiameter lubang laras 8,71 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.**
2. 6(enam) butir peluru bukti PB1 s/d PB6 yang tersebut pada Bab1 Sub 2 **adalah peluru tajam Full metal jacket (Round nose) Kaliber 9 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB yang tersebut pada bab 1 Sub 1.**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no lab :2747/BSF/2012 kamis 18 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa Akbp.Drs.Maruli Simanjuntak dan Akp.Hartanto Bisma,ST serta diketahui oleh An.Kepala pusat laboratorium forensik,Kabid Balmetfor Kombes Pol DR Tarsim Tarigan,MSi. Yang pada bab VI **kesimpulan menyatakan** : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan Bab IV dan dari data/file Unit Senjata Api Forensik pusat laboratorium Forensik maka pemeriksaan berpendapat bahwa:

1. 2(dua) pucuk Senjata api bukti SAB1 dan SAB2 yang tersebut pada bab yg tidak dapat ditembakkan karena tidak memiliki firing pin (pena pemukul) sehingga tidak dapat memukul primer peluru.
2. **1(satu) pucuk senjata api bukti SAB3 yang tersebut pada bab 1 sub 1 adalah senjata api rakitan model pistol bertuliskan PIETRO BARETTA PARABELLUM Cal.9 mm Made in Italy berdiameter lubang laras \pm 8,43 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan**
3. 38 (tiga puluh delapan) butir peluru bukti PB1 s/d PB38 yang tersebut Bab1 sub 2 adalah peluru tajam full metal jacket (round nose) berkaliber 9 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB1,SAB2 dan SAB3 yang tersebut pada Bab1 sub 1.
4. 42 (empat puluh dua) butir peluru bukti PB39 s/d PB80 yang tersebut Bab 1 sub 2 adalah peluru tajam berkaliber .22 Wad Cutter belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah ditembakkan (masih aktif) dan diperuntukkan untuk senjata api berkaliber 22
5. 16 (enam belas) butir peluru bukti PB81 s/d PB96 yang tersebut Bab1 sub 2 adalah peluru tajam berkaliber .22 lead Antimony (Round Nose) dan belum pernah ditembakkan (masih aktif) serta diperuntukkan untuk senjata api berkaliber 7,62 mm
 6. 2(dua) butir peluru bukti PB97 s/d PB98 yang tersebut Bab 1 sub2 adalah peluru berkaliber .30 (7,62 x33 mm) full metal jacket (round nose) dan belum pernah ditembakkan (masih aktif) serta diperuntukkan untuk senjata api berkaliber 7,62 mm
 7. 2(dua) butir peluru bukti PB99 s/d PB100 yang tersebut Bab 1 Sub 2 adalah peluru berkaliber 5,56 mm Full metal Jacket (pointed) dan belum pernah ditembakkan (masih aktif) serta diperuntukkan untuk senjata api berkaliber 5,56mm.
 8. 1(satu) butir peluru bukti 101 yang tersebut bab1 sub2 adalah peluru berkaliber 7,62x51 mm full metal jacket (pointed) dan belum pernah ditembakkan (masih aktif) serta diperuntukkan untuk senjata api berkaliber 7,62x51 mm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa FAZAR SIDDIQ Alias FAJAR SIDDIQ Alias JEJENG Alias USEP Alias FAJAR bersama-sama dengan NURUL HAQ Alias JECK (DPO), Pak Fauzi (DPO), ACHMAD SOFIAN Alias PIYAN Alias RYAN Alias ACONG Alias PANGERAN BIN MUHAMMAD ABDUH (berkas terpisah), WILLIAM MAKSUM Alias DADAN Alias TIO Alias ALAN BIN ADE SUHERMAN Alias ASEP (berkas terpisah) pada sekitar akhir tahun 2011 hingga Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di beberapa tempat antara lain, di mesjid Blok F Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, di Bandung, di Ciamis, dan di Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 114/KMA/SK/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah **melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba ----- menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2010 dimana terdakwa FAZAR SIDDIQ Alias FAJAR SIDDIQ Alias JEJENG Alias USEP Alias FAJAR mengikuti pengajian di Mesjid Al Muhajirin di Pasar Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat yang dihadiri sekitar 30 orang, diantaranya saksi ACHMAD SOFIAN Alias PIYAN Alias RYAN Alias ACONG Alias PANGERAN BIN MUHAMMAD ABDUH (Terpidana Perkara Terorisme) dan NURUL HAQ Alias JECK (DPO) yang mana materi pengajian diisi oleh ustad Halawi Ma'mun. Kemudian saksi ACHMAD SOFIAN Alias PIYAN Alias RYAN Alias ACONG Alias PANGERAN BIN MUHAMMAD ABDUH (Terpidana Perkara Terorisme) sering berkunjung ke kios dari terdakwa FAZAR SIDDIQ Alias FAJAR SIDDIQ Alias JEJENG Alias USEP Alias FAJAR di pasar Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat, untuk membagi pengalaman dimana saksi ACHMAD SOFIAN pernah aktif di Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang ketua Ustaz Abu Bakar Baasyir (terpidana terorisme). Lalu Saksi ACHMAD SOFIAN menjelaskan tentang pemikiran Jihad kepada terdakwa bahwa Jihad adalah berperang diluar negeri seperti Iraq, Palestina, Taliban dan jihad merupakan kewajiban setiap orang untuk ikut berperang diluar negeri untuk melawan orang-orang kafir, sehingga untuk meningkatkan kemampuan berperang dibutuhkan senjata api.

Lalu Sekitar akhir tahun 2011, Terdakwa dihubungi oleh saksi ACHMAD SOFIAN melalui SMS yang intinya saksi ACHMAD SOFIAN minta bertemu di Masjid Blok F pasar Tanah Abang dan di iyaikan oleh Terdakwa, lalu sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi ACHMAD SOFIAN, diteras masjid saat itu saksi ACHMAD SOFIAN mengatakan, " USEP minta tolong cariin senjata api bisa nggak ? " dan dijawab terdakwa "akan dicarikan melalui temannya yang bisa mencarikan". Saat itu ACHMAD SOFIAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli senjata api, selanjutnya saksi ACHMAD SOFIAN mengatakan "kalau bisa ngasih kabarnya jangan mendadak, biar Saya ada waktunya untuk mengambil barangnya," dan Terdakwa menjawab "Ya insya' Allah" dan selanjutnya saksi ACHMAD SOFIAN pulang. Setelah menerima pesanan dari saksi ACHMAD SOFIAN tersebut, sekitar sore harinya Terdakwa pulang ke Tasik dan keesokan harinya Terdakwa langsung menemui NURUL HAQ Alias JECK (DPO) di rumahnya di daerah Cikoneng - Ciamis, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ada pesanan untuk mencari senjata api, dan Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 5.000.000.- kepada NURUL HAQ Alias JECK (DPO), kemudian NURUL HAQ Alias JECK (DPO) mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke Bandung untuk menyerahkan uang pemesanan senjata api kepada Saksi WILLIAM MAKSUM Alias DADAN Alias TIO Alias ALAN BIN ADE SUHERMAN Alias ASEP di sebuah warteg di depan UIN Bandung. Lalu Sekitar tiga atau empat minggu kemudian Terdakwa dihubungi saksi ACHMAD SOFIAN melalui SMS yang isinya menanyakan "udah ada belum barangnya?", dan Terdakwa jawab " sudah ada ". Keesokan harinya pada siang hari saksi ACHMAD SOFIAN datang ke kios di Blok F pasar Tanah Abang Jakarta pusat, saat itu saksi ACHMAD SOFIAN langsung tanya " mana barangnya ? " Terdakwa mengatakan " ini udah ada", selanjutnya di kios tersebut Terdakwa menyerahkan **Senjata api pesanan saksi ACHMAD SOFIAN yang telah dibungkus dengan koran tebal dan dimasukkan kedalam plastik kresek warna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun didalam tumpukan baju yang sudah terdakwa simpan selama 2(dua) hari tersebut, yang selanjutnya oleh saksi ACHMAD SOFIAN langsung pergi tanpa banyak bicara dan hanya mengucapkan terima kasih dan nanti lain kali pesan lagi.

Lalu masih sekitar akhir tahun 2011 Beberapa minggu kemudian saksi Achamd Sofian kembali menghubungi Terdakwa melalui SMS yang isinya adalah saksi ACHMAD SOFIAN meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan senjata api kembali, waktu itu Terdakwa mengatakan “ Insyah’ Allah dan uangnya transfer aja “ dan terdakwapun memberikan nomor rekening bank Muamalat milik Terdakwa yang nomor rekeningnya Terdakwa tidak ingat lagi untuk transfer uang. Sekitar 2 hari kemudian saksi ACHMAD SOFIAN mengabari Terdakwa bahwa saksi ACHMAD SOFIAN sudah mentranfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian senjata api. Beberapa hari kemudian Terdakwa kembali pulang ke Tasik, setelah sampai dirumah selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah NURUL HAQ untuk menyampaikan pemesanan senjata api serta menyerahkan uang pemesanan senjata api kepada NURUL HAQ, saat itu NURUL HAQ mengatakan kepada Terdakwa agar bersabar dan kalau barangnya sudah ada nanti Terdakwa akan dikabari. Sekitar tiga minggu kemudian, ACHMAD SOFIAN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “udah ada informasi belum”, dan Terdakwa jawab “ udah “ dan saksi ACHMAD SOFIAN katakan “bisa dikirim kerumah tidak?” dan Terdakwa jawab “insyallah bisa, tapikan saya tidak tahu alamatnya dimana” dan ACHMAD SOFIAN katakan “ya nanti saya kirim alamatnya dan rute kendaraannya”,.

Beberapa hari kemudian NURUL HAQ Alias JECK(DPO) datang ke kios Terdakwa ditanah abang dengan membawa sepucuk senjata api jenis FN berikut 10 butir Peluru pesanan ACHMAD SOFIAN, setelah berbincang-bincang sedikit selanjutnya Terdakwa dan NURUL HAQ Alias JECK(DPO) berangkat kerumah ACHMAD SOFIAN yang berada di daerah Depok dengan petunjuk alamat dari ACHMAD SOFIAN, setelah sampai dirumah ACHMAD SOFIAN selanjutnya **Terdakwa dan NURUL HAQ Alias JECK(DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata api jenis pistol FN berikut magazennya dan pelurunya** yang dibungkus dengan plastik kresek kepada saksi ACHMAD SOFIAN, selanjutnya Terdakwa, saksi NURUL HAQ Alias JECK dan saksi ACHMAD SOFIAN ngobrol ngobrol yang saat itu Terdakwa mengatakan pada saksi ACHMAD SOFIAN bahwa yang mencarikan senjata api adalah saksi JECK alias NURUL HAQ, setelah saksi ACHMAD SOFIAN tahu bahwa ternyata yang mencarikan senjata api adalah saksi Jeck alias NURUL HAQ yang sudah dikenalnya, maka saksi ACHMAD SOFIAN mengatakan “ kalau gitu, kalau ada yang butuh barang bisa langsung ke Jeck aja ya SEP”, dan Terdakwa mengatakan “terserah” dan Jeck mengatakan “Ya insyallah bisa juga” saksi ACHMAD SOFIAN mengatakan kepada saksi Jeck alias NURUL HAQ dan terdakwa bahwa senjata api tersebut adalah pesanan Ikhwan-ikhwan **untuk persiapan Jihad di MORO Philphina.**

Beberapa minggu kemudian saksi ACHMAD SOFIAN kembali datang ke kios terdakwa di pasar tanah abang sambil membawa senjata jenis FN tersebut rusak dan minta agar diperbaiki, selanjutnya terdakwa pergi ke ciamis ke rumah NURUL HAQ (DPO) untuk diperbaiki, beberapa minggu kemudian NURUL HAQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) datang ke kos terdakwa dan menyerahkan kembali senjata api yang telah diperbaiki tersebut, dan beberapa hari kemudian saksi ACHMAD SOFIAN mengambil kembali senjata jenis FN tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada terdakwa.

Selanjutnya senjata api yang berasal dari terdakwa dibawa saksi ACHMAD SOFIAN bersama kelompok Cileungsih yaitu ANWAR, CAHYO, BRAM ke rumah pak BADRI (Terpidana Terorisme) di solo, lalu di rumah Pak BADRI saksi ACHMAD SOFIAN dan kelompoknya bersepakat akan belajar membuat BOM dimana pada esok harinya Saksi ACHMAD SOFIAN diajari membuat bom oleh ROBOT, ANGGRI, dan FAJAR alias MUH di Kranganyar Solo. Lalu pada Bulan Agustus 2012 saksi ACHMAD SOFIAN pergi ke ciamis ke gunung Golkar untuk uji coba Bom buatan ANWAR dan ANTON di suatu tempat, lalu turun menuju pondok pesantren Nurus Salam dan bertemu dengan saksi NURUL HAQ dan terdakwa, lalu terdakwa pergi kerumah HARIS di mana diruang tamu sudah ada peralatan membuat rangkaian pemacu bom/switching bom di mana terdakwa ,saksi NURUL HAQ dan HARIS di latih oleh ANWAR. Selanjutnya saksi ACHMAD SOFIAN pulang dan masih pada bulan Agustus 2012 berjumpa dengan THORIQ (terpidana kasus teroris) di rumah ANWAR di Bojong gede Bogor untuk belajar membuat Bom, selanjutnya terjadi kecelakaan dirumah THORIQ di mana bahan bom dirumahnya di daerah tambora bereaksi dan mengeluarkan asap yang banyak sehingga menyebabkan kepanikan dilingkungan sekitar dan THORIQ melarikan diri ke yayasan Yatim piatu Pondok Bidara JL.Nusantara raya Beji Depok dan disana thoriq berkumpul dengan ANWAR, ANTON, BRAM ,FAHRI ,RIZAL dan saksi ACHMAD SOFIAN, **selanjutnya ACHMAD SOFIAN memberikan sepucuk senjata jenis FN lengkap dengan peluru dan magazinenya yang berasal dari terdakwa**, yang mana senjata tersebut dipersiapkan untuk mengantisipasi penangkapan pihak kepolisian dimana THORIQ merupakan calon penganten (bom Bunuh diri) yang di rencanakan di Polres Jakarta Pusat, namun bom tersebut belum sempat diledakan di kantor Polres Jakarta Pusat,bom tersebut sudah meledak di yayasan Yatim piatu Pondok Bidara JL.Nusantara raya Beji Depok (tempat berkumpulnya kelompok ACHMAD SOFIAN) yang mengakibatkan ANWAR meninggal dunia, dan masyarakat menjadi resah dan takut akibat dari ledakan tersebut.

Sebelumnya terdakwa pernah mengikuti pengajian kelompok JAT (jamaah Anshorut Tauhid) di tanah abang pada tahun 2010, Pengajian JAT tanah abang diisi oleh ustad NANANG dimana ilmu tauhid yang diajarkan ustad Nanang yaitu Wajib hukumnya sebagai umat muslim untuk mendirikan syariat Islam dan semampunya untuk melakukan upaya mendirikan negara Islam salah satunya adalah melakukan i'dad / persiapan, untuk melawan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin seperti Amerika,Yahudi,Kaum Syiah dan Majusi. Serta **pemerintahan yang tidak berhukum kepada hukum Allah termasuk Pemerintahan RI adalah Pemerintahan Kafir**. Selain di tanah abang terdakwa juga mengikuti kajian JAT didaerah Grogol di mesjid Al-Muhajirin yang diisi Ustad HARIS AMIR FALLAH dimana kajiannya barang siapa yang tidak berhukum Allah termasuk dalam Golongan Orang Thogut seperti Pemerintahan Indonesia. Selain itu terdakwa ikut membuat 11 (sebelas) Bom Pipa dan 5 (lima) buah senjata Api rakitan yang merupakan pesanan Pak FAUZI (DPO) kasus perampokan toko emas Tambora Jakarta) dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan Analisis Fai. Dimana terdakwa bersama adik iparnya HENDI ALBAR (DPO) membuat dan merancang 5 (lima) buah senjata Api rakitan didaerah Jl.Leuwi anyar rt 05/ rw 021 kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, lalu terdakwa membawa ke 5 (lima) senjata rakitan tersebut ke Pondok Pesantren Nurus Salam, Kujang Cikoneng Ciamis, Jawa Barat. Kemudian saksi Mochammad KHARIS FAUZI alias JABLUD alias HARIS BIN SUWARDI menyiapkan bahan-bahan dari 11(sebelas) Bom Pipa tersebut, seperti belerang, arang, pupuk urea, dan KNO₃ cap pak tani sudah disiapkan. Lalu oleh terdakwa bersama NURUL HAQ dan HARIS berhasil membuat 11 (sebelas) bom pipa tersebut di lingkungan Pondok Pesantren Nurus Salam, Kujang cikoneng Ciamis Jawa Barat yang selanjutnya terdakwa mengantarkan bom dan senjata rakitan tersebut ke rumah Pak FAUZI (DPO) di Jakarta atas permintaan NURUL HAQ (DPO), setelah menyerahkan terdakwa langsung pulang ke Tasikmalaya.

Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh, pihak kepolisian menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib saat sedang menuju Kantor Ekspedisi Dakota di Jl.Kalangsari Kel.Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no lab :2803/BSF/2012 Senin tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP.Drs.Maruli Simanjuntak dan AKP.Hartanto Bisma,ST serta diketahui oleh An.Kepala pusat laboratorium forensik Kabid Balmefor Kombes Pol DR Tarsim Tarigan,MSi. Yang pada bab V **kesimpulan menyatakan** : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan dari data/file Unit Senjata Api dan peluru Forensik pusat laboratorium Forensik serta dari buku referensi Gener rifling Characteristics file ,firearms /toolmarks Unit FBI labarotory maka pemeriksaan berpendapat bahwa :

1. 1(satu) pucuk Senjata Api Bukti SAB yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah **senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model pistol berdiameter lubang laras 8,71 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.**
2. 6(enam) butir peluru bukti PB1 s/d PB6 yang tersebut pada Bab1 Sub 2 adalah **peluru tajam Full metal jacket (Round nose) Kaliber 9 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB yang tersebut pada bab 1 Sub 1.**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no lab :2747/BSF/2012 Kamis 18 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa Akbp.Drs.Maruli Simanjuntak dan Akp.Hartanto Bisma,ST serta diketahui oleh An.Kepala pusat laboratorium forensik,Kabid Balmefor Kombes Pol DR Tarsim Tarigan,MSi. Yang pada bab VI **kesimpulan menyatakan** : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan Bab IV dan dari data/file Unit Senjata Api Forensik pusat laboratorium Forensik maka pemeriksaan berpendapat bahwa:

1. 2(dua) pucuk Senjata api bukti SAB1 dan SAB2 yang tersebut pada bab yg tidak dapat ditembakkan karena tidak memiliki firing pin (pena pemukul) sehingga tidak dapat memukul primer peluru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) butir senjata api bukti SAB3 yang tersebut pada bab 1 sub 1 adalah senjata api rakitan model pistol bertuliskan PIETRO BARETTA PARABELLUM Cal.9 mm Made in Italy berdiameter lubang laras ± 8,43 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan
3. 38 (tiga puluh delapan) butir peluru bukti PB1 s/d PB38 yang tersebut Bab1 sub 2 adalah peluru tajam full metal jacket (round nose) berkaliber 9 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB1,SAB2 dan SAB3 yang tersebut pada Bab1 sub 1.
4. 42 (empat puluh dua) butir peluru bukti PB39 s/d PB80 yang tersebut Bab 1 sub 2 adalah peluru tajam berkaliber .22 Wad Cutter belum pernah ditembakkan (masih aktif) dan diperuntukkan untuk senjata api berkaliber 22
5. 16 (enam belas) butir peluru bukti PB81 s/d PB96 yang tersebut Bab1 sub 2 adalah peluru tajam berkaliber .22 lead Antimony (Round Nose) dan belum pernah ditembakkan (masih aktif) serta diperuntukkan untuk senjata api berkaliber7,62 mm
6. 2(dua) butir peluru bukti PB97 s/d PB98 yang tersebut Bab 1 sub2 adalah peluru berkaliber .30 (7,62 x33 mm) full metal jacket (round nose) dan belum pernah ditembakkan (masih aktif) serta diperuntukkan untuk senjata api berkaliber 7,62 mm
7. 2(dua) butir peluru bukti PB99 s/d PB100 yang tersebut Bab 1 Sub 2 adalah peluru berkaliber 5,56 mm Full metal Jacket (pointed) dan belum pernah ditembakkan (masih aktif) serta diperuntukkan untuk senjata api berkaliber 5,56mm.
8. 1(satu) butir peluru bukti 101 yang tersebut bab1 sub2 adalah peluru berkaliber 7,62x51 mm full metal jacket (pointed) dan belum pernah ditembakkan (masih aktif) serta diperuntukkan untuk senjata api berkaliber 7,62x51 mm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti berupa :

1).	1 (satu) Senjata Laras Pendek Jenis Pistol, Merk SG
	SAUER Made In Germany, Berikut Satu buah Magazen
2),	6 (Enam) Butir Peluru, Cal. 9x19 mm
3)	1 (Satu) Buah Ikat Pinggang wana Coklat Kehitaman yang telah dilengkapi Kotak Kecil warna Hitam/Switching dan 2 Buah Switching Togel berikut penutup Switching
4)	2 (Dua) Buah Batrai EVEREADY 9 Volt
5)	2 (Dua) Buah Penutup Switching Buat Batrai warna Biru dan Hitam.
6)	1 (Satu) Buah WIG (Rambut Palsu) warna hitam
7)	1 (Satu) Buah Kemeja Lengan Panjang warna Biru tua bermotif Kotak-kotak
8)	Uang Tunai sebesar Rp. 28.000.- (Dua Puluh Delapan Ribu)
9)	1 (satu) buah detonator rakitan warna hitam
10)	5 (lima) buah detonator listrik/ Pabrikan di dalam wadah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
11)	1 (satu) buah granat militer K.75 berikut wadah tempat granat
12)	1 (satu) buah granat asap
13)	3 (Tiga) Buah Switching
14)	2 (Dua) Buah Bom Pipa Peralon/ PVC yang Telah diamankan/ diurai oleh pihak Gegana Brimob Polri
15)	1 (Satu) Buah Bom Pipa Lengkung/Elbow yang Telah diamankan/diurai oleh pihak Gegana Brimob Polri
16)	6 (enam) buah kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu.
17)	9 (sembilan) buah kantong plastik berisi serbuk warna putih
18)	2 (dua) buah kantong plastik berisi serbuk warna kuning.
19)	2 (dua) buah kantong plastik berisi serbuk warna merah.
20)	5 (lima) buah kantong plastik berisi serbuk warna kehitaman.
21)	2 (dua) buah jerigen berisi cairan warna kehitaman.
22)	11(sebelas) buah jerigen berisi cairan warna bening.
23)	1 (satu) buah kantong plastik berisi paku.
24)	2 (Dua) buah tas punggung.
25)	1 (satu) buah timbangan digital 5 kg yang masih terdapat serbuk warna abu-abu.
26)	2 (dua) buah Handphone merk "Esia" warna hitam dan Hp Motorola.
27)	2 (dua) buah baterai kotak 9 volt warna biru merk "HW".
28)	2 buah lampu LED .
29)	1 (satu) buah kepala tabung gas.
30)	Serpihan tas punggung warna hitam merk "polo word" yang did,alam tas tersebut terdapat serpihan tabung gas 3 kg, Serpihan Deto, dan Kabel warna biru.
31)	1 (satu) buah kaleng berisi lem pipa pvc, lem besi, gunting, tang dan obeng.
32)	3 (tiga) buah potongan kabel warna orange, merah dan biru 1 (satu) gulung solatif listrik warna hitam.
33)	1 (satu) gulung solatif listrik warna hitam
34)	2 (dua) buah pipa paralon pvc 1,5 inch beserta tutupnya.
35)	2 (dua) buah potongan kayu untuk senjata api rakitan.
36)	2 (dua) buah sarung tangan kain yang masih tersisa serbuk warna abu-abu.
37)	1 (satu) buah multimeter
38)	1 (Satu) bungkus pelastik kecil yang berisi tepung warna abu-abu

Kecoklatan

- 39). 1 (Satu) bungkus pelastik obat berukuran kecil yang berisi Tepung warna Coklat.
- 40). 10 (sepuluh) Buah Rangkaian Switching warna hitam.
- 41). 1 (Satu) Buah KTP Karang anyar Jawa Tengah, An. WAHYU RISTANTO NIK 30100630066880003.
- 42). 1 (Satu) Buah SIM-C An. WAHYU RISTANTO, No. Sim.: 860614460113
- 43). 1 (Satu) Buah Kartu Jamsostek An. WAHYU RISTANTO
- 44). 1 (Satu) Buah Kartu NPWP An. WAHYU RISTANTO (Patah)
- 45). 1 (Satu) Buah Kartu Mahasiswa An WAHYU RISTANTO Sekolah Tinggi Muhamadiyah Cilengsi.
- 46). 1 (Satu) Lembar KTA GASMI An WAHYU RISTANTO
- 47). 1 (Satu) Lembar ID KART PT. MELIA NATURE INDONESIA
- 48). 1 (Satu) Kartu AL WAHIDA Marketing International An WAHYU RISTANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49). 1 (Satu) Lembar STNK R2/ Sepeda Motor No.Pol. B-3255-KBX. An. WAHYU RISTANTO
- 50). 1 (Satu) Buah KTP Petarukan - Pemalang, An. ANWAR SOLEMAN NIK.: 3327102505870123.
- 51). 1 (Satu) Buah Kartu Nama TB. SURYA LOGAM An. DANIEL WIN ATA.
- 52). 1 (Satu) Buah ATM Bank MUAMALAT, No.: 601923 932 2827689.
- 53). 1 (Satu) Buah Kartu SHARE No. 601923 924 7130448.
- 54). 1 (Satu) Buah Kartu Nama Toko Besi BEKASIJAYA LOGAM.
- 55). 1 (Satu) Lembar Kwitansi bertuliskan An. Bpk ANWAR Uang sejumlah 600.000.- Untuk pembayaran Uang Kontrak selama Dua Bulan.
- 56). 1 (Satu) Lembar Kertas bertuliskan IIM PS dan nomor Hp.
- 57). 2 (Dua) Lembar Kertas bertuliskan Nomor Hp.
- 58). 1 (Satu) Lembar Kertas bertuliskan Nama AHMAD MIHDAN dan Nomor Hp.
- 59). 8 (Delapan) Buah Pipa Besi Elbow Ukuran 4,5 Inc.
- 60). 16 (Enam belas) Buah Penutup Pipa Elbow 4.5 Inc.
- 61). 10 (Sepuluh) Buah Saklar Warna Hitam.
- 62). 2 (Dua) Buah Solder DEACO
- 63). 1 (Satu) Buah Mata Solder.
- 64). 9 (Sembilan) Buah isi Gluegun / Lem Batang.
- 65). 1 (Satu) Buah GLUEGUN model G-250 made in taiwan
- 66). 1 (Satu) Buah Gurinda warna Hijau Merek HITACI.
- 67). 1 (Satu) Buah Bor Merek TEKIRO RYU warna hijau.
- 68). 1 (Satu) Buah Gergaji Besi dan satu buah Mata gergaji besi.
- 69). 1 (Satu) buah Meteran warna hitam-kuning.
- 70). 1 (Satu) Buah SENAI berikut Satu set Mata Besar dan kecil.
- 71). 2 Buah Tang Potong besar dan kecil.
- 72). 2 Buah Obeng kembang besar warna Merah hitam.
- 73). 1 (Satu) Buah Obeng Pipih besar warna merah - hitam.
- 74). 1 (Satu) Buah Obeng Pipih kecil warna hitam-merah.
- 75). 1 (Satu) Buah Obeng kecil warna hitam.
- 76). 1 (Satu) buah obeng dabel warna hijau.
- 77). 1 (Satu) Set Kunci "L".
- 78). 2 (dua) Buah Multi Tester warna Hitam dan abu-abu.
- 79). 8 (delapan) buah Per/pegas Panjang.
- 80). 15 (lima belas) Buah Per/pegas Pendek.
- 81). 3 (tiga) Buah Per/pegas Magazen.
- 82). 3 (tiga) Gulungan Timah (Tenor).
- 83). 1 (Satu) Set Obeng Merk PROHEK.

8888888

8888888

8888388

3)

84)	13 (tigabelas) Buah Mata Bor Besi.
85).	22 (dua) Buah Mata Bor Tembok.
86).	4 (empat) Buah Kikir Kecil.
87).	1 (Satu) Buah Tang Kecil.
88).	11 (Satu) Buah Gunting.
89).	2 (dua) Buah Isolasi warna Hitam.
90).	1 (Satu) Kotak Isi Pensil Mekanik Merek JOYKO.
91).	2 (dua) Buah Anak Kunci.
92).	3 (tiga) Buah Pasta Solder.
93).	2 (dua) Set Lem Besi merek DEXTONE.
94).	2 (dua) Buah Tas Rangsael.
95).	2 (dua) Buah Tas Pinggang.
96).	1 (Satu) Buah Tas Pinggang Kecil "SYLVAN"
97)	1 (Satu) Buah Alat Ukur (SKITMAT) Merek MITUTOYO.
98).	1 (Satu) Buah Sepanduk Bertuliskan " YAYASAN YATIM PIATU PONDOK BIDARA"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

99).	1 (Satu) Kantong Pelastik Berisi 5 (Lima) Gulungan Kabel
	Jenis Kabel TON CSH Tipe TR-64 Warna Kuning, Hijau, Merah Putih.
100).	7 (tujuh) Buah Kondensator warna Biru Tipe ZN-3FF-S-Z.
101).	1 (Satu) Buah Kantong berisi SWITCHING INISIATOR.
102).	8 (delapan) Buah Rangkaian Batrai Daya Alkaline.
103).	7 (tujuh) buah Papan PCB berbagai ukuran.
104).	19 (Sembilan belas) Buah Soket Kuningan.
105).	1 (Satu) Kantong Resistor.
106).	1 (Satu) Kantong STECKER.
107).	1 (Satu) Kantong Lampu FITTING LED.
108).	1 (Satu) Kantong Kondensator.
109).	1 (Satu) Kantong Lampu Led dikoda.
110).	18 (delapanbelas) buah Rangkaian Lampu Led.
111).	1 (Satu) Kantong Penjepit buaya.
112).	1 (Satu) Kantong Transistor warna Hitam.
113).	43 (empatbelas) Buah Rangkaian FITTING LED.
114).	1 (Satu) Kantong berbagai rangkaian Elektro.
115).	5 (lima) Buah Saklar On-On.
116).	1 (Satu) buah Kontener/box plastik ukuran kecil berisi campuran Mur, Baut, dan Paku.
117).	1 (Satu) Perangkat Alat Elektronik yang berisi kabel warna merah, kuning, biru,
118).	8 (delapan) Buah Batray.
119).	14 (Empat belas) tempat Battrai dan kabel sudah terpasang.
120).	1 (Satu) Buah HP NOKIA warna Biru.
121).	1 (Satu) Buah HP SANEX Lipat warna Putih
122).	2 (Dua) Buah HP Charger
123).	2 (Dua) Buah Battray HP Samsung.
124).	1 (Satu) Buah MP3 Warna Ungu.
125).	14 (Empat Belas) Buah Battray Kotak HW warna Biru putih.
126).	1 (Satu) buah Battray EVERYDAY warna hitam
127).	1 (Satu) Buah Battray kotak ABC warna hitam
128).	3 (Tiga) Buah Battray yang di ikat dengan lakban menjadi satu buah
129).	12 (Duabelas) lembar Lempengan warna hitam
130).	34 (tiga puluh empat) Mur
131).	1 (Satu) Pucuk Senjata Api laras pendek/Pistol Baretta, berikut satu buah magazen.
132).	2 (Dua) Pucuk Senjata Api Rakitan berikut dua buah Magazen
	126) 12 (Dua Belas) Buah Potongan Peralon.
	127) 4 (Empat) Buah Penutup Peralon.
	128) 3 (Tiga) Buah Pisau Sangkur.
	129) 3 (Tiga) Buah Magazien
	130) 1 (Satu) Buah Besi Padat.
	131) 1 (Satu) Buah tempet Pensil warna kuning.
	132) 36 (Tiga Puluh Enam) Butir Peluru
	133) 42 (Empat Puluh) Butir Peluru
	134) 16 (Enam Belas) Butir Peluru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

133)	2 (Dua) Buah Butir Peluru.
136)	2 (Dua) Buah Butir Peluru.
137)	2 (Dua) Buah Butir Peluru
138)	1 (Satu) Buah Butir Peluru
139)	1 (Satu) Buah Butir Peluru
140)	1 (Satu) Buah Butir Peluru
141)	1 (Satu) Buah Butir Peluru
142)	7 (Tujuh) Buah kelongsong peluru
143)	3 (Tiga) Lembar Surat Wasiat Milik MUHAMMAD THORIK untuk Keiuarga dan Negara dan seluruh masyarakat.

- 133) 2 (Dua) Buah Peredam untuk Senjata api.
- 134) 12 (Dua Belas) Buah Potongan Peralon.
- 135) 4 (Empat) Buah Penutup Peralon.
- 136) 3 (Tiga) Buah Pisau Sangkur.
- 137) 3 (Tiga) Buah Magazien
- 138) 1 (Satu) Buah Besi Padat.
- 139) 1 (Satu) Buah tempet Pensil warna kuning.
- 140) 36 (Tiga Puluh Enam) Butir Peluru
- 141) 42 (Empat Puluh) Butir Peluru
- 142) 16 (Enam Belas) Butir Peluru.
- 143) 6 (Enam) Buah Butir Peluru.
- 144) 2 (Dua) Buah Butir Peluru.
- 145) 2 (Dua) Buah Butir Peluru
- 146) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
- 147) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
- 148) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
- 149) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
- 150) 7 (Tujuh) Buah kelongsong peluru
- 151) 3 (Tiga) Lembar Surat Wasiat Milik MUHAMMAD THORIK untuk Keiuarga dan Negara dan seluruh masyarakat.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum , keterangan Saksi- Saksi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam BAP sidang yang dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan masing-masing telah menerangkan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi ACHMAD SOFIAN als SOFIAN als PIYAN als RYAN als ACONG als PANGERAN bin MUHAMMAD ABDUH dibawah sumpah menerangkan :

Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ;

Bahwa Saksi kenal terdakwa awal tahun 2010 ketika saksi mengikuti pengajian di Masjid Al-Muhajirin yang berlokasi di Blok F Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ;

Bahwa saksi juga kenal dengan Jack ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pimpinan di Masjid Al-Muhajirin Namanya Ustad Halawi Ma'mun ;

Bahwa yang disampaikan dalam pengajian di masjid tersebut diantaranya masalah demokrasi ,masalah jihad di Palestina dan masalah-masalah lainnya ;

Bahwa oleh karena terdakwa berdagang pakaian maka saksi ada rencana mau memesan pakaian ditoko terdakwa untuk saksi jual ditempat lain ;

Bahwa waktu saksi kenal dengan terdakwa,saksi tidak lagi aktif di Majelis Mujahidin Indonesia ;

Bahwa Ada juga pembicaraan tentang pemerintah tapi tanggapan terdakwa biasa-biasa saja ;

Bahwa sejak tahun 2011,saksi tidak ingat lagi apakah masih sering bertemu terdakwa atau tidak ;

Bahwa saksi tidak jadi pesan pakaian pada terdakwa ;

Bahwa saksi pernah ikut pertemuan di Cilengsi dirumah Anwar ;

Bahwa yang hadir dalam beberapa kali pertemuan itu adalah Saksi sendiri,Anwar,Cahyo,Udin,Tedi,Anton,Ade als Dede dan Fahri ;

Bahwa yang dibahas dalam pertemuan itu ada pembahasan tentang jihad di Indonesia dan ada juga pembicaraan tentang pembelian senjata api ;

Bahwa waktu itu Cahyo membisikan kepada saksi untuk mencari senjata pesan saja lewat Jack ;

Bahwa yang saksi ingat,transaksi pembelian senjata itu denngan Jack bahkan uang pembelian senjata itu saksi transfer kerekening Jack ;

Bahwa waktu saksi telepon Jack, katanya pesanan saksi dapat diambil di toko terdakwa. di Pasar Tanah Abang .Lalu saksi datangi toko terdakwa dan benar,pesanan saksi sudah ada pada terdakwa ;

Bahwa harga pembelian senjata api itu Rp 5.000.000,- ;

Bahwa sekitar pertengahan tahun 2011,saksi pesan senjata lagi pada Jack,uang pembelian senjata itu Anwar yang berikan ;

Bahwa jarak pembelian senjata pertama dengan pembelian senjata kedua lebih kurang 1 bulan ;

Bahwa jenis senjata api yang dibeli adalah jenis FN tapi itu senjata rakitan ;

Bahwa Jack sendiri yang datang langsung antarkan senjata itu kepada saksi ;

Bahwa senjata itu tidak pernah dicoba untuk diledakkan ;

Bahwa yang diledakan di Gunung Golkar itu bukan untuk uji coba senjata tapi untuk uji coba meledakkan bom ;

Bahwa yang ikut meledakan bom itu saksi,Anwar dan Anton ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 11/2018/ptd/2018
bahwa benar, saksi bernisi meledakkan bom itu ;

Bahwa saksi tidak tahu, apakah bom itu punya daya ledak rendah atau tinggi ;

Bahwa setelah meledakkan bom itu di Ciamis , saksi terus ke pesantren di daerah Tasik Malaya ;

Bahwa ,satu buah senjata saksi serahkan ke Cahyo dan satu lagi saksi serahkan kepada Anwar ;

Bahwa benar senjata yang dijadikann barang bukti dipersidangan ini yang telah saksi pesan kepada Jack ;

Bahwa benar ,terdakwa mempunyai kios di Pasar Tanah Abang Jakarta ;

Bahwa selama lebih kurang 2 tahun saksi kenal dengan terdakwa ,saksi tidak pernah melihat terdakwa ikut pelatihan militer ;

Bahwa Terdakwa tahu,pesanan saksi itu adalah senjata walaupun dibungkus dan dimasukkan dalam tas ransel ;

Bahwa saksi tidak tahu kenapa Jack menitipkan senjata itu kepada terdakwa ,tapi saksi tahu, terdakwa dengan Jack berteman ;

Bahwa saksi tidak pernah mengajak terdakwa pergi ke Aceh dan Solo ;

Bahwa bom itu saksi peroleh dari Anwar dan Anton ;

Bahwa setahu saksi, bom itu dibuat di Solo ;

Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah belajar membuat bom ;

Bahwa senjata yang dibeli iru akan dipakai untuk berjihad di Ambon ;

Bahwa saksi sudah lupa kapan waktu pertemuan dikontrakan Anwar di Cileungsi ;

Bahwa untuk pembelian senjata yang kedua harganya Rp 6.000.000,- uangnya dari Cahyo,barru setelah itu saksi hubungi Jack ;

Bahwa waktu senjata itu diuji coba oleh Cahyo tidak berfungsi,makanya Cahyo mengembalikan senjata kepada saksi dan oleh saksi diserahkan lagi kepada Jack ;

Bahwa saksi tidak pernah bercerita kepada terdakwa situasi di Ambon ;

Bahwa setahu saksi, Ustad Halawi Ma'mun tidak pernah mengajarkan kebencian kepada pemerintah ;

Bahwa setahu saksi, Ustad Halawi Ma'mun hanya menyampaikan masalah tauhid saja ;

Bahwa setahu saksi,jihad ada 2.Pertama sifatnya Fardhu ain dan Kedua sifatnya Fardhu Kiifayah ;

Bahwa jihad itu hukumnya wajib ,sama dengan shalat dan puasa ;

Bahwa bom itu dibuat hanya untuk diuji coba saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu saksi telepon, Jack lagi diluar kota makanya senjata itu tidak diantar langsung oleh Jack ;

Atas keterangan Saksi I , terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2.Saksi MOHAMAD TORIK als TORIK als ALEK bin SUKARA dibawah sumpah menerangkan :

Bahwa saksi tidak tahu apa kaitan saksi dengan terdakwa sehingga saksi diminta untuk memberikan keterangan dalam perkara ini ;

Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal senjata yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Bahwa awalnya saksi melarikan diri karena takut sebab ada ledakan bom dirumah saksi ;

Bahwa saksi lari ke Yayasan Abu Totok dan disana saksi bertemu dengan Anwar ;

Bahwa setelah terjadi ledakan bom itu saksi-merasa dikejar-kejar oleh Polisi makanya setelah itu saksi menyerahkan diri ;

Bahwa waktu saksi bertemu Anwar di Yayasan Abu Totok ,saksi diberi senjata.kata Anwar, senjata itu untuk jaga-jaga ;

Bahwa senjata itu saksi serahkan ke Polisi waktu saksi menyerahkan diri ke Polisi ;

Atas keterangan Saksi II , terdakwa menyatakan tidak tahu ;

3.Saksi WILLIAM MAKSUM als DADAN als TIO als ALAN als ALAN bin ADE SUHERMAN di bawah sumpah menerangkan :

Bahwa tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan saksi hanya pernah bertemu dengan Nurul Haq ;

Bahwa saksi kenal dengan Jack tapi Jack belum pernah kerumah saksi ;

Bahwa saksi pernah diajak oleh teman saksi yang bernama Budi untuk diantarkan bertemu dengan Jack ;

Bahwa Budi bertemu dengan Jack di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ;

Bahwa waktu pertemuan itu saksi lihat Budi menyerahkan bungkusan kepada Jack ;

Bahwa waktu Budi menyerahkan bungkusan kepada Jack,lalu saksi lihat Budi terima uang dari Jack ;

Bahwa setahu saksi, Jack pesan pistol pada Budi dan saksi tahu bungkusan itu isinya pistol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tahu uang yang diterima Budi dari Jack itu adalah uang dari Nurul Haq ;

Bahwa setahu saksi, Jack 2 kali pesan pistol pada Budi ;

Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Jack pesan pistol ;

Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa pistol itu diserahkan Jack ;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa waktu diadakan acara iktikaf di mesjid di daerah Ciamis ;

Bahwa waktu terjadi pertemuan antara saksi dengan Nurul Haq itu, saksi berdua dengan Budi ;

Bahwa waktu itu saksi lihat ada penyerahan uang dari Budi ke Nurul Haq dan Nurul Haq serahkan barang kepada Budi ;

Bahwa setahu saksi, barang yang diserahkan Nurul Haq itu kepada Budi , adalah pistol ;

Bahwa masalah pelatihan militer I yang tercantum dalam berita acara penyidikan saksi itu, hanya karangan saksi saja ;

Bahwa saksi memang , pernah diperiksa untuk perkara terdakwa ;

Bahwa tidak tidak mau membaca berita acara penyidikan itu sebab waktu memberikan keterangan , saksi dipandu oleh penyidik ;

Bahwa saksi yakin berita acara penyidikan itu hanya copy paste saja ;

Atas keterangan Saksi III, terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi MOCHAMMAD KHARIS FAUZI als JABLUD als HARIS bin SUWARDI di bawah sumpah menerangkan :

Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi diperiksa dalam perkara terdakwa ;

Bahwa saksi pernah kumpul-kumpul dengan terdakwa yang sifat pertemuan itu terbuka untuk umum karena akan diadakannya iktikaf di Pesantren Nurussalam Ciamis ;

Bahwa intinya pertemuan itu hanya untuk mengadakan iktikaf saja ;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ledakan bom di Beji Depok ;

Bahwa saksi tidak pernah mengantarkan orang-orang ke gunung golkar Ciamis ;

Bahwa saksi tidak tahu apakah waktu pelaksanaan iktikaf itu ada yang membawa alat / bahan untuk membuat bom atau tidak ;

Bahwa saksi pernah saksi mengantarkan beras dan ikan teri ke gunung sawal ;

Bahwa yang hadir waktu iktikaf itu diantaranya terdakwa, saksi I, saksi II dan saksi III dan waktu iktikaf itulah saksi mengenal mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ,saksi mengikuti iktikaf itu hanya 2 hari karena isteri mau melahirkan;

Bahwa saksi tahu waktu diperiksa penyidik atas perkara terdakwa ;

Bahwa saksi dituntun dan ditekan oleh penyidik waktu memberikan keterangan atas perkara terdakwa tersebut ;

Bahwa saksi tidak tahu masalah senjata yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Bahwa penyidik yang memeriksa saksi tersebut bernama Wilman dan beliau bertugas di Polda Jawa Barat tapi setelah saksi dipindah ke Rutan Mako Brimob,keterangan itu sudah saksi bantah tapi nyatanya tetap tercantum dalam Berita Acara Penyidikan ;

Atas keterangan Saksi IV , terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5.Saksi RUDY KURNIA PUTRA als PAK TUWEK als PAK IWAN als PAK RUDI bin H.SUPANGAT SYAFAAT di bawah sumpah menerangkan

Bahwa tidak ada yang saksi tahu hanya tahun 2012,saksi pernah bertemu dengan Imron dan Anwar bicara tentang senjata laras pendek ;

Bahwa teman saksi yang bernama Imron meminta Anwar untuk mencarikan informasi tentang senjata karena waktu pertemuan itu Anwar bawa senjata lalu Anwar memperlihatkannya kepada Imron.

Bahwa Imron jadi meminta Anwar untuk mencarikan senjata ,tapi setelah 2 hari tidak terjadi transaksi makanya saksi dan Imron pulang lagi ke Solo ;

Bahwa waktu Anwar memperlihatkan satu senjata kepada Imron ;

Bahwa setelah saksi dan Imron sampai di Solo, lalu Anwar menawarkan senjata kepada Imron dengan harga Rp 18.000.000,-

Bahwa saksi tidak tahu dari mana Anwar memperoleh senjata tersebut ;

Bahwa ,Imron berasal dari Poso karena saksi kenal dengan Anwar makanya saksi memperkenalkan Imron dengan Anwar ;

Bahwa Imron beli senjata karena waktu itu terjadi kerusuhan di Poso ;

Bahwa dirumah saksi tidak, pernah ada pembuatan bom yang benar hanya riset bahan peledak dan bukan membuat bom ; ;

Siapa saja yang melakukan riset waktu itu ?

Bahwa yang ikut melakukan riset bahwa peledak itu diantaranya Torik ;

Bahwa benar senjata yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini yang pernah diperlihatkan Anwar kepada Imron ;

Bahwa setahu saksi senjata yang dibeli Imron dari Anwar itu tidak pernah diuji coba ;

Bahwa tidak melakukan uji coba meledakan bom ,tapi hanya melakukan riset bahannya ;

Atas keterangan Saksi V , terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.Saksi ARIF HIDAYAT als AWEK als ARIF als SYARIF als WAHYU SYARIF HIDAYUTULAH als WAY bin SUSMARI di. bawah sumpah menerangkan :

Bahwa tidak ada yang saksi tahu menyangkut dengan terdakwa ;

Bahwa saksi hanya pernah bertemu dengan Anwar dan Sofyan di Bojong Gede ;

Bahwa dalam pertemuan itu ,Anwar dan Sofyan memperlihatkan senjata lalu Anwar saksi lihat membuka laras senjata tersebut ;

Bahwa setahu saksi tidak ada pembicaraan tentang pelatihan militer ;

Bahwa pertemuan itu terjadi dirumah saksi di Bojong Gede ;

Bahwa Anwar dan Sofyan sempat menginap selama 4 hari dirumah saksi ;

Bahwa Anwar mengaku ke Polisi pernah belajar bongkar pasang senjata makanya waktu saksi diperiksa, jawaban saksi disamakan dengan jawaban Anwar ;

ahwa tidak pernah belajar membuat bom ;

Bahwa senjata yang dijadikan barang bukti ini dipersidangan ini mirip dengan senjata yang diperlihatkan Anwar dirumah saksi ;

Atas keterangan Saksi VI , terdakwa menyatakan tidak tahu ;

7.Saksi ANGGRI PAMUNGKAS als ARI bin SIHONO di bawah sumpah menerangkan :

Bahwa saksi tidak tahu,hanya saksi pernah ketemu Anwar di Karang Anyar untuk belajar merakit bom ;

Bahwa yang belajar merakit adalah Anwar dan Sofyan dan saksi yang mengajar mereka berdua ;

Bahwa waktu belajar merakit bom itu Anwar membawa senjata dan diletakkan Anwar diatas meja ;

Bahwa saksi tidak tahu ,apakah senjata itu ada pelurunya atau tidak ;

Bahwa Anwar tidak bicara kepada saksi untuk apa dia belajar merakit bom ;

Atas keterangan Saksi VII , terdakwa menyatakan tidak mengerti ;

8.Saksi MUHAMMAD YUSUF als YUSUF RIZALDI als RIZAL als ABU TOTO di bawah sumpah menerangkan :

Bahwa ,saksi kenal dengan Arif, Anwar dan Sofyan ;

Bahwa saksi ernah,kerumah Arif karena waktu itu sepeda motpr saksi ada onderdilnya yang rusak dan Arif bisa memperbaikinya ;

Bahwa,waktu iitu Arif memperlihatkan senjata kepada saksi.Kata Arif,ini ada senjata titipan anak-anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu Arif memperlihatkan senjata itu ,saksi pikir itu senjata mainan anak-anak Arif maka saksi menyuruh Arif untuk menyimpannya ;

Bahwa saksi mengira itu senjata mainan ,karena kata Arif senjata itu titipan anak-anak dan perasaan saksi itu anak-anaknya Arif ;

Bahwa cara Arif memegang senjata itu biasa saja dan yang terlihat oleh saksi dibawahnya ada bolong atau lobang ;

Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan hal itu pada Arif ;

Bahwa senjata yang diperlihatkan Arif itu mirip dengan barang bukti tapi karena senjata yang diperlihatkan Arif dalam kondisi terbungkus,saksi tidak bisa melihatnya dengan jelas ;

Bahwa waktu itu tidak ada pembicaraan lain kecuali , tentang masalah sepeda motor saksi ;

Bahwa dalam BAP saksi senjata itu titipan Anwar dengan gagang warna hitam dan tidak ada magazinenya hanya untuk menyamakan pernyataan Arif dengan pernyataan saksi ;

Bahwa saksi kenal dengan Acong tahun 2002 ketika Acong bekerja ditempat saksi berdagang ;

Bahwa saksi kenal dengan Arif pada bulan April 2012 dirumah Arif di Bojong Gede ;

Bahwa hubungan saksi dengan Sofyan karena saksi diminta untuk merenovasi bangunan yang akan dijadikan tempat usaha oleh Anwar ;

Bahwa benar saksi pernah disuruh Sofyan kerumah Arif ;

Bahwa saksi disuruh Sofyan kerumah Arif adalah untuk merenovasi bangunan yang akan dijadikan tempat usaha oleh Anwar ;

Bahwa waktu terjadi ledakan di Bojong Gede,Saksi lagi di Kebun Jeruk ;

Bahwa Pondok Bidara itu tempat saksi buka usaha ;

Bahwa yang sering datang ke Podok Bidara hanya Sofyan,sementara Anwar dan Arif hanya sekali-sekali saja datang ketempat tersebut ;

Bahwa Sofyan dan Arif pernah cerita dirumah saksi ada orang yang bernama H.Lukman yang mau jadi donatur untuk membuka usaha Klinik Pengobatan secara Islam dan H.Lukman menyuruh untuk mencarikan tempat akan tetapi tidak dapat;

Bahwa karena tempat yang diinginkan tidak dapat lalu H.Lukman menyuruh kerumahnya di Depok.Sampai dirumah H.Lukman ternyata yang dicari sudah dapat lalu H.Lukman memberikan uang untuk biaya renovasi ;

Bahwa waktu Anwar dan saksi ngobrol-ngobrol, di klinik pengobatan, Anwar cerita bisa membuat bom dan Anwar mau mengajarkan saksi untuk membuat bom ;

Bahwa tidak ada hubungan antara klinik pengobatan dengan membuat bom ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah melihat Anwar meracik bahan untuk pembuatan bom ;

Bahwa yang meninggal dunia waktu terjadi ledakan di Pondok Bidara adalah Anwar ;

Bahwa saksi melarikan diri setelah terjadi ledakan bom itu karena saksi takut sebab Anwar dan Sofyan sering ketempat saksi dan Sofyan sudah tertangkap ;

Bahwa atas pertanyaan Nomor 12 dalam BAP itu ,jawaban yang saksi pakai adalah keterangan saksi hari ini.karena waktu memberikan keterangan itu saksi ditekan dan saksi yakin yang diperlihatkan Arif itu senjata mainan anak-anaknya ;

Bahwa ,Anwar pernah memberitahukan kepada saksi bom yang sudah selesai dirakit tapi saksi tidak pernah melihat Anwar meledakkan bom ;

Bahwa awalnya memang saksi melarikan diri tapi akhirnya saksi takut keluarga besar saksi dapat imbas dari apa yang telah saksi lakukan makanya saksi menyerahkan diri ke Polisi ; ;

Atas keterangan Saksi VIII , terdakwa menyatakan tidak tahu ;

9.Saksi MUH ROKHANI dibawah sumpah menerangkan :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekitar jam.21.30 WIB , saksi ditelepon oleh Ketua RW 02 Kel.Beji , Depok yang bernama Ahmad Burhanudin als ANDRI yang memberitahu saksi bahwa di Jl.Nusantara RT.004.RW.013 Kel.Beji,Kec.Beji,Kota Depok ada terjadi ledakan dan diduga ada korbannya ;

Bahwa setelah menerima telepon itu saksi langsung menuju TKP dan sampai disana saksi lihat sudah banyak orang dan dilokasi itu saksi juga bertemu dengan anggota Polisi dari Polsek Beji dan bahkan ada Bapak Kapolseknya ;

Bahwa akibat ledakan itu ada rumah yang atapnya hancur dan kaca-kacanya banyak yang pecah ;

Bahwa karena saat itu lampu mati,jadi belum diketahui apakah ada korban saat itu atau tidak ;

Bahwa dalam kondisi lampu itu lalu saksi lihat ada warga masyarakat mengangkut korban sakit keluar dari rumah tersebut untuk dibawa kerumah sakit ;

Bahwa saksi tidak tahu karenanya saksi panggil Ketua RT setempat dan menanyakan siapa yang tinggal dirumah tersebut,lalu Ketua RT menyebutkan yang tinggal dirumah itu bernama YUSUF RIZALDI ;

Bahwa waktu itu belum tahu ada yang meninggal dunia ,saksi hanya melihat ada yang kakinya luka parah;

Bahwa saksi tdak mempertanyakan apa hubungan ledakan itu dengan adanya korban dan lagi karena disana sudah banyak orang, Bapak Kapolsek memerintahkan saksi untuk mengatur arus lalu lintas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI id bahwa dan informasi Ketua RW yang menelepon saksi ,ledakan yang terjadi bisa didengar dalam jarak lebih kurang 800 Meter ;

Bahwa setahu saksi ledakan yang terjadi hanya satu kali ;

Bahwa saksi tidak tahu dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;

Bahwa dengan terjadi ledakan bom itu ada perasaan takut ,pada masyarakat sekitar, apalagi ada yang meninggal dunia;

Atas keterangan Saksi IX , terdakwa menyatakan tidak tahu ;

10.Saksi ARIFIN bin ALIK dibawah sumpah menerangkan :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2013 Jam.21.30.WIB telah terjadi ledakan di Yayasan Yatim Piatu Pondok Bidara dan selaku Ketua RT.004.RW.013,Kel.Beji,Kec.Beji,Kota Depok,saksi langsung mendatangi lokasi ledakan itu ;

Bahwa pertama kali rumah itu mau ditempati yang melapor kepada saksi adalah orang yang bernama Yusuf Rizaldi dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal ;

Bahwa hanya dalam hitungan minggu saja rumah itu ditempati oleh Yusuf Rizaldi, terjadi ledakan dirumah tersebut ;

Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi waktu saksi sampai di lokasi,saksi lihat anak penjaga kebun 3 orang dalam kondisi luka dan ada satu orang lagi yang saksi tidak kenal dalam kondisi luka parah ;

Bahwa tidak berapa lama setelah terjadi ledakan,saksi langsung datang ke lokasi dan ternyata disana sudah banyak warga ;

Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang tinggal di Yayasan Yatim Pondok Bidara itu ,hanya yang saksi tahu ada satu keluarga yang tinggal disana dan kerjanya mengurus kebun ;

Bahwa waktu Yusuf Rizaldi melapor kepada saksi , Yusuf Rizaldi ada menyerahkan fotocopy KTP ;

Bahwa benar ,rumah yang yang ditempati Yusuf Rizaldi itu tempat terjadinya ledakan bom ;

Bahwa setahu saksi bukan Yusuf Rizaldi yang jadi korban ledakan itu ;

Bahwa waktu terjadi ledakan ,saksi ada dirumah dan mendengar ada ledakan, saksi langsung mendatangi lokasi ;

Bahwa setahu saksi,kontrakan itu digunakan untuk terapi bekam ;

Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara terdakwa dengan rumah kontrakan tempat terjadinya ledakan itu ;

Bahwa saksi baru tahu belakangan ini ,ternyata waktu terjadi ledakan tersebut ,ada korban yang meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah tempat terjadi ledakan lebih kurang 300 meter ;

Bahwa saksi tidak tahu barang bukti yang diajukan dipersidangan ini karena waktu saksi kembali esok harinya (minggu),saksi tidak melihat barang bukti tersebut ada dilokasi ;

Bahwa saksi tidak tahu,siapa yang membuat bom yang meledak tersebut ;

Bahwa ada perasaan khawatir dimasyarakat sekitar setelah terjadi lagi ledakan tersebut ;

Atas keterangan Saksi X , terdakwa menyatakan tidak tahu ;

11. Saksi M U H I D I N , dibawah sumpah menerangkan :

Bahwa waktu ledakan di Yayasan Yatim Piatu Pondok Bidara , selaku Ketua RT.004.RW.013,Kel.Beji,Kec.Beji,Kota Depok,saksi langsung mendatangi lokasi ledakan itu ;

Bahwa waktu terjadi ledakan,saksi sedang berada dihalaman parkir Indo Maret yang jaraknya lebih kurang 50 meter dari tempat terjadinya ledakan ;

Bahwa begitu terjadi ledakan,saksi lihat ada seorang perempuan yang lari kearah saksi dengan membaca istigfar..Setelah itu saksi dengan beberapa orang masuk kedalam TKP dan didalam saksi lihat ada korban ;

Bahwa saksi dengar ada korban ledakan tersebut yang bernama Anwar ;

Bahwa saksi tidak kenal, dengan perempuan tersebut dan sambil lari perempuan tersebut mengatakan ada bapak didalam,karena orang yang ada disekitar tempat itu kenal dengan orang yang dipanggil bapak itu maka mereka dan saksi masuk ke TKP untuk mencari bapak tersebut ;

Bahwa saksi tidak lama disana dan sebelum pulang,saksi lihat ada Polisi yang datang ;

Bahwa saksi lihat korban ledakan itu tangannya putus ;

Bahwa saksi tidak kenal degan orang yang bernama Yusuf Rizaldi ;

Atas keterangan Saksi XI , terdakwa menyatakan tidak tahu ;

12.Saksi DJUJIANTO GINARYO dibawah sumpah menerangkan :

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2012 sekitar jam.17.15 WIB ketika saksi dan teman saksi yang bernama AIPTU TRIYUDO sedang istirahat di Pos Polisi Jembatan Lima ,Kel.Jembatan Lima,Kec.Tambora,Jakarta Barat masuk seorang laki-laki kedalam pos tersebut tanpa mengucap salam atau permisi ;

Bahwa melihat hal itu rekan saksi AIPTU TRIYUDO bertanya kepada laki-laki itu.” Kamu siapa ” .Laki-laki itu menjawab “ M.TORIK “ .Lalu rekan saksi AIPTU TRIYUDO berkata lagi,” Kamu benar M.TORIK,mana KTP nya “. Laki-laki itu menjawab lagi, “ ya M.TORIK, Emak mana “;

Bahwa kemudian laki-laki yang bernama M.TORIK itu meletakkan sesuatu berupa wig rambut diatas meja dan mengatakan “ ini senjatanya Anwar “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perkataan M.TORIK itu lalu saksi periksa dan benar didalam wig rambut itu ada senjata. Setelah itu senjata itu isinya / pelurunya saksi kosongkan dan saksi letakkan senjata itu disudut meja ;

Bahwa kemudian M.TORIK berkata “ ini masih ada lagi pak “ sambil mengangkat kaosnya menunjukan sabuk / ikat pinggang dan disabuk itu terlihat rangkaian elektronik dan kabel-kabel. Melihat perilaku M.TORIK tersebut, semua orang yang ada dalam pos terkejut dan di pos itu ada 2 tamu wanita yang langsung lari keluar pos karena ketakutan ;

Bahwa tidak bertanya kepada M.TORIK kenapa menyerahkan diri ;

Bahwa saksi pernah mendengar ada ledakan bom di Depok ;

Bahwa saksi tidak tahu keterkaitan M.TORIK dengan terdakwa ;

Bahwa tidak menyelidiki lebih lanjut atas penyerahan diri M.TORIK karena saksi bingung karena saat M.TORIK menyerahkan diri itu ada rangkaian elektronik yang dibawa oleh M.TORIK ;

Bahwa benar senjata dalam foto itu yang diserahkan M.TORIK kepada saksi ;

Bahwa dari berita televisi ada korban meninggal dunia dalam ledakan bom di Depok yang bernama Anwar ;

Bahwa benar tanda tangan saksi yang tercantum dalam Berita acara Penyidikan ini ;

Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke Kapolsek atas penyerahan diri M.TORIK tersebut ;

Bahwa saksi diperiksa Penyidik atas perkara M.Torik ;

Bahwa saksi tidak tahu hubungan terdakwa dengan M.TORIK ;

Atas keterangan saksi XII , terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar pendapat **Ahli Balistik** bernama : **Drs.Maruli Simanjuntak** di bawah janji menyampaikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa saya ahli dibidang Balistik Forensik ;

Bahwa saya diterima sebagai anggota Polri sejak tahun 1993 ;

Bahwa saya menjabat sebagai Kepala Unit Senjata Api Departemen Balmefor Puslabfor Bareskrim Polri ;

Bahwa senjata api yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini diperbandingkan dengan senjata asli ;

Bahwa senjata api yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah senjata tiruan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kenapa senjata yang dijadikan barang bukti senjata tiruan karena tidak ada nomor registernya dan dapat dilihat dari bahan yang digunakan untuk membuat senjata api ini ;

Bahwa senjata yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini waktu saya periksa masih ada pelurunya ;

Bahwa senjata itu punya peluru sebanyak 6 (enam) butir dan itu adalah peluru asli (orisinil) dengan kaliber 9 mm ;

Bahwa peluru susah untuk dirakit ;

Bahwa yang mengajukan permintaan untuk diperiksa senjata tersebut adalah Densus 88 Anti Teror maka hasil pemeriksaan disampaikan ke Densus 88 Anti Teror ;

Bahwa peluru yang ada dalam senjata yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini masih aktif dan senjatanya sendiri juga masih aktif ;

Bahwa waktu senjata itu diuji coba ,pelurunya masih bisa meledak ;

Bahwa waktu senjata itu diperiksa, pelurunya sudah dikeluarkan ;
Bahwa waktu saya periksa,senjata tersebut pernah ditembakkan dan itu terlihat dari bekas yang ada pada laras senjata itu ;

Bahwa maksudnya senjata itu adalah untuk menentukan apakah senjata ini sudah pernah diledakan atau tidak ;

Bahwa ,senjata yang saya periksa itu dijadikan barang bukti ini atas nama Torik ;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa **FAZAR SIDDIQ als FAJAR SIDIQ als JEJENG als USEP als FAJAR** memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan itu ada yang benar dan ada yang tidak benar ;

Bahwa terdakwa ada diberikan kesempatan untuk membaca berita acara penyidikan tersebut ,ada yang terdakwa dan ada yang tidak,baru setelah itu terdakwa tanda tangani ;

Bahwa terdakwa pernah ikut pengajian yang diadakan oleh JAT di Masjid At-Taqwa Tanah Abang setiap hari Senin malam Selasa seminggu sekali ;

Bahwa Ustad Nanang yang memberikan tausiyah waktu terdakwa mengikuti pengajian tersebut

Bahwa yang dibahas adalah masalah jihad dan jihad itu ada 2 (dua) yaitu Jihad hawa nafsu dan Jihad perang ;

Bahwa terdakwa mengikuti pengajian tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun yaitu sekitar tahun 2010 ;

Bahwa terdakwa pernah ikut satu kali ,pengajian yang diadakan di Masjid Al-Muhajirin Grogol ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pengajian yang di Mesjid Al-Muhajirin Grogol itu dipimpin oleh Ustad Haris Amir Falah ;

Bahwa benar ,terdakwa pernah dihubungi oleh Sofyan ;

Bahwa terdakwa kenal pertama kali dengan Sofyan di Tanah Abang pada akhir tahun 2010. sebab setiap sebelum shalat zuhur di Mesjid At-Taqwa Tanah Abang itu diadakan kuliah tujuh menit (kultum),disana sudah ada Sofyan ,karena sama-sama ikut kultum.Lalu terdakwa dan Sofyan berkenalan ;

Bahwa terdakwa tidak pernah dihubungi oleh Sofyan untuk pemesanan senjata.Jadi Sofyan tidak pernah pesan senjata pada terdakwa ;

Bahwa benar Nurul Hak titip bingkisan kepada terdakwa tapi terdakwa tidak tahu apa isi bingkisan itu.Kata Nurul,nanti ada yang mengambilnya di Tanah Abang ;

Bahwa terdakwa tahu itu titipan Nurul Haq itu senjata setelah terdakwa ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok ;

Bahwa terdakwa bertemu dengan Nurul Haq di Tasikmalaya.dan waktu itulah Nurul titip bingkisan tersebut ;

Bahwa cara terdakwa membawa titipan Nurul Haq itu dengan naik mobil secara berombongan dari Tasik ;

Bahwa 2 (dua) hari kemudian baru titipan itu diambil di toko terdakwa dan yang mengambilnya adalah Sofyan ;

Bahwa terdakwa tidak pernah tahu mengenai uang yang Rp 5.000.000,- untuk pembelian senjata tersebut ;

Bahwa Sofyan tahu ada titipan Nurul pada terdakwa karena antara Nurul dengan Sofyan sudah ada kontak-kontakan telepon sebelumnya ;

Bahwa disetiap pengajian itu tidak ada tausiyah mengenai jihad ;

Bahwa penitipan senjata itu akhir tahun 2011 ;

Bahwa terdakwa tahu ledakan di Depok dari televisi.waktu itu terdakwa lagi di Tasikmalaya dan pelakunya adalah Sofyan ;

Bahwa terdakwa tidak tahu sednjata yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini ,karena senjata itu dibungkus ;

Bahwa waktu itu Sofyan lagi belanja di Pasar Tanah Abang .dan Sofyan datang ke toko terdakwa minta majalah ;

Bahwa terdakwa kenal dengan Nurul Haq karena sama-sama sekolah di madrasah di Tasikmalaya ;

Bahwa waktu itu terdakwa menjenguk adik ipar yang bersekolah di pesantren tempat dimana Nurul Haq mengajar di pesantren itu dan saat itulah terdakwa bertemu lagi dengan Nurul Haq ;

Bahwa ,terdakwa kenal dengan William Maksum waktu sama-sama iktikaf di Mesjid Nurus Salam Ciamis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Nurul Haq dengan Sofyan sebelumnya sudah saling kenal ;

Bahwa terdakwa bertemu Nurul Haq sebulan sekali karena tiap bulan terdakwa mengunjungi adik ipar di pesantren ;

Bahwa terdakwa bertemu lagi dengan Sofyan setelah mengambil titipan Nurul Haq itu adalah waktu iktikaf di Mesjid Nurussalam Ciamis ;

Bahwa yang ikut iktikaf di Mesjid Nurussalam Ciamis tersebut diantaranya Anwar, Anton, Haris, Jablo,dan yang lain-lain ;

Bahwa yang dilakukan waktu iktikaf tersebut ,hanya sebatas mengaji saja ;

Bahwa pada waktu iktikaf itu tidak ada ;Anwar mengajarkan sesuatu selain dari acara mengaji saja ;

Bahwa setelah selesai iktikaf,terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan mereka ;

Bahwa terdakwa kenal dengan Fauzi karena Fauzi itu adalah kakak dari Nurul Haq yang saat itu lagi mondok dipesantren Nurussalam ;

Bahwa antara ,terdakwa dengan Fauzi tidak ada komunikasi dan terdakwa hanya sebatas tahu sajadengan Fauzi ;

Bahwa terdakwa dapat titipan 2 (dua) kali dan jauh sebelum diadakan iktikaf di Mesjid Nurussalam ;

Bahwa waktu pelaksanaan iktikaf itu ,Anton datang bertiga dengan Anwar dan Haris ;

Bahwa terdakwa ditangkap di Tasikmalaya pada tanggal 27 Maret 2012 dan dibawa ke hotel di Tasikmalaya ;;

Bahwa terdakwa ada dihotel tersebut selama 4 (empat) hari dengan mata dan tangan yang dilakban ;

Bahwa waktu dihotel itu terdakwa di BAP dan atas jawaban terdakwa dihotel itu tidak boleh diubah lagi ;

Bahwa waktu di BAP dihotel ,bila terdakwa menjawab tidak tahu,atas apa yang ditanyakan penyidik terdakwa langsung dipukul ;

Bahwa terdakwa tahu titipan itu isinya adalah senjata setelah terdakwa ditangkap dan diinapkan dihotel ;

Bahwa dalam Berita Acara Penyidikan tidak ada terdakwa merakit bom dengan adik ipar terdakwa ;

Bahwa waktu terdakwa disidik di Mako Brimob pernah datang sekali orang yang mengaku Penasihat Hukum terdakwa akan setelah itu tidak pernah datang lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memahami bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FAZAR SIDDIQ alias FAJAR SIDIQ alias JEJENG alias USEP alias FAJAR mengikuti pengajian kelompok JAT dan memahami tentang jihad. Mengikuti pangajian di tanah Abang kelompok JAT (Jamaah Anshorut Tauhid) tahun 2010 di Mesjid At Taqwa yang diadakan setiap satu minggu sekali pada hari Senin malam. Terdakwa mengikuti pengajian JAT selama kurang lebih 1 tahun setelah penangkapan anggota JAT Jakarta Selatan terdakwa mulai tidak Aktif. Terdakwa bergabung dengan kelompok JAT Tanah Abang bersama PAK AGUS, PAK JAMAL, PAK UDIN, PAK HAUM, dan PAK UJANG. Pengajian JAT Tanah Abang diisi oleh Ustad NANANG setiap Senin malam dengan Materi kajian ilmu Tauhid dan Fiqih. Ilmu tauhid yang diajarkan oleh Ustad NANANG yaitu wajib hukumnya sebagai umat muslim untuk mendirikan negara syariat islam dan semampunya untuk melakukan upaya mendirikan negara islam salah satunya adalah melakukan i'dad/persiapan. Setain itu taklim juga membahas Jihad yang artinya bersungguh-sungguh menegakan hukum Allah ;
- Bahwa Jihad yang terdakwa pahami terbagi dalam dua makna yaitu yang pertama makna adalah bersungguh-sungguh. Sedangkan makna jihad yang kedua adalah berperang atau berjuang dijalan Allah. Berjuang di jalan Allah adalah suatu kewajiban yang dibebankan dipundak seorang hamba untuk berperang melawan orang-orang yang melawan hukum Allah, yang tidak mau berhukum apa yang telah Allah turunkan dan melawan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin seperti Amerika, Yahudi, Kaum Syiah, dan Majusi. Jihad yang dimaksudkan adalah Jihad untuk berjuang atau menegakkan kalimat Allah bisa tegak dibumi Allah ini agar mereka mentaati hukum-hukum Allah yang diturunkan dalam Al quran dan Hadist. Jika kita tidak mampu memerangi mereka setidaknya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka dengan berjuang semampu kita. Yang dimaksud orang kafir adalah orang-orang yang menyerang umat Islam seperti Amerika menyerang Irak dan Afganistan, Extrimis Budha menyerang kaum Muslim di Rohinya, Philipina menyerang muslim Moro. Sedangkan orang kafir di Indonesia adalah orang-orang non muslim, dan pemerintahan yang tidak berhukum kepada hukum Allah termasuk pemerintah RI adalah pemerintahan kafir. Yang dimaksud Thogut adalah adalah Syaitan, dukun dan negara yang tidak berhukum kepada hukum Allah. Yang dimaksud Anshorut Thogut adalah orang yang menghalangi ibadah orang muslim, seperti Pemerintahan demokrasi serta aparat yang berada didalamnya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menegakkan hukum demokrasi tersebut, diantaranya DPR dan MPR,

Polisi, hakim, jaksa dan aparat pemerintah lainnya. Selain di JAT Tanah Abang, terdakwa juga mengikuti kajian JAT didaerah Grogol di Masjid Al Muhajirin yang diadakan setiap satu bulan sekali yang diisi oleh Ustad HARIS AMIR FALLAH. Adapun kajiannya adalah ilmu Tauhid dan Fiqih, salah satunya yang diajarkan oleh USTAD HARIS AMIR FALLAH melaksanakan Amar Maruf Nahi Munkar, Jihad, dan menegakkan syariat islam di negara indonesia. Barang siapa yang tidak berhukum Allah termasuk dalam golongan orang orang thogut yaitu orang yang tidak mau beriman terhadap kitab-kitab Allah seperti pemerintahan Indonesia ;

- Bahwa setelah tertangkapnya pimpinan JAT untuk wilayah Jakarta Ustad HARIS AMIR FALLAH pada sekitar awal tahun 2010, terdakwa pulang ke Tasikmalaya. Kemudian tidak lama terdakwa mengikuti pengajian di Musholah Asalam didaerah Tasikmalaya yang diisi oleh Ustad Sodiq bersama BUDI, KANG ASEP dan DEVIS dan pengajian di laksanakan setiap satu minggu sekali. Adapun materi yang diajarkan adalah masalah pembahasan umum yaitu Fiqih Tafsir Alquran dan Terdakwa mengikuti pengajian tersebut hanya tiga kali, Pada sekitar pertengahan tahun 2011, Terdakwa ke Pondok Pesantren NURUS SALAM Ciamis untuk menengok adik ipar Terdakwa VERA yang sekolah di Pondok Pesantren tersebut, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan NURUL HAQ yang bekerja sebagai Guru di Pondok Pesantren Nurus Salam Ciamis, NURUL HAQ adalah orang yang Terdakwa kenal sejak di Sekolah MTs Nurus Salam karena sama sama satu kelas dengan Terdakwa, setelah Terdakwa lulus MTs tersebut Terdakwa melanjutkan ke Aliyah Muhammadiyah Tasikmalaya sedangkan NURUL HAQ melanjutkan di Aliyah Nurus Salam Ciamis, setelah Terdakwa lulus Aliyah kemudian Terdakwa membantu pekerjaan orang tua dengan menjaga toko di pasar Pancasila Tasikmalaya selama kurang lebih 4 tahun, selanjutnya Terdakwa pergi Ke Jogjakarta bekerja di perusahaan mebel dan Terdakwa bekerja hanya sekitar satu tahun, kemudian Terdakwa ke Jakarta membantu Ibu yang buka usaha jualan baju di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, dan saat itu NURUL HAQ sering belanja busana muslim pada Terdakwa ;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2010 Terdakwa mengikuti pengajian umum di Masjid Al Muhajirin yang berlokasi di Pasar Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat yang dihadiri oleh sekitar 100 orang dengan ustad pemberi ceramah HALAWI MA'MUN, USTAD HARIS AMIR FALAH dan lainnya Terdakwa tidak Ingat, dalam pengajian tersebut biasanya membahas masalah Tauhid, selanjutnya di Masjid Al Muhajirin tersebut Terdakwa mengenal seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bernama SOPIAN yang mengaku berasal dari Depok, dalam pengajian di Masjid At Muhajirin tersebut Terdakwa bertemu dengan SOPIAN sekitar kurang lebih 3(tiga) kali dan selebihnya Terdakwa sering bertemu dengan SOPIAN saat berada di kios jualan busana Muslim milik Terdakwa di Pasar Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat, SOPIAN datang ke kios dagangan Terdakwa kurang lebih sekitar 5 kali dalam rangka untuk mengambil barang dagangan, berupa pakaian busana Muslim untuk dijual kembali, Jadi selama tahun 2010 Terdakwa sering bertemu dengan SOPIAN baik dalam rangka bisnis ataupun di pengajian

- Bahwa selain itu SOPIAN sering datang ke kios Terdakwa di blok F Pasar tanah Abang pada saat Terdakwa sedang senggang/tidak ada pembelinya, SOPIAN sering menyampaikan kepada Terdakwa tentang pengalamannya yang pernah Aktif di MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) yang diketuai oleh Ustad ABU BAKAR BA'SYIR dan untuk ketua wilayah Jakarta Ustad HARIS AMIR FALAH, SOPIAN juga menyampaikan kepada Terdakwa tentang pergerakan MMI yang saat itu tidak melakukan kegiatan jihad, maka Terdakwa pada saat itu Terdakwa memberikan kepada SOPIAN 1(satu) buah Majalah AN-NAJAH yang berisikan tentang Jihad di luar negeri seperti Irak, Palestina, Taliban, Afganistan, sambil Terdakwa mengatakan kalau Jihad ya seperti ini, setelah Terdakwa memberikan majalah AN' NAJAH kepada SOPIAN selanjutnya Terdakwa kembali bertemu dengan SOPIAN kurang lebih sekitar 4(empat) kali pertemuan dan tempatnya di toko busana termpat Terdakwa berjualan di Pasar Tanah Abang Blok F dan pembicaraan dilakukan saat para pembeli sedang sepi, pembicaraan yang di bahas adalah tentang Jihad sebagaimana yang ada dalam majalah AN-NAJAH, jihad dimaksud dalam arti berperang di Irak, Palestina, Afganistan dimana di tempat tersebut orang orang muslim diserang oleh orang kafir Amerika, maka saat itu SOPIAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kita wajib untuk membantu disana minimal membantu dengan do'a, saat itu Terdakwa mengatakan "kalu itu memang iya, tapi kan kita tidak ada kemampuan untuk kesana", pertemuan berikutnya Terdakwa dengan SOPIAN membicarakan tentang Jihad di ACEH, namun saat itu SOPIAN mengatakan bahwa SOPIAN tidak jadi ikut latihan militer di karenakan sesampainya SOPIAN di Medan, SOPIAN mendapat berita bahwa Latihan militer di Aceh sudah di ketahui oleh pihak Kepolisian, setelah SOPIAN menyampaikan kepada Terdakwa tentang keberangkatannya ke Aceh untuk latihan militer, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada SOPIAN dengan kata kata "jihad ACEH adalah primatur dan bisa juga buatan intelijen" kemudian SOPIAN menjawab" tapikan bukan kita cuek aja dengan kondisi umat Islam" dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Ya, iya, apa yang bisa kita bantu, ya kita bantu"

selanjutnya sambil bercanda SOPIAN mengatakan "berarti ente bisa bantu ane dong" selanjutnya Terdakwa jawab "bantu apa", dijawab oleh SOPIAN "bantu duit buat kebutuhan dapur ane", dan kembali Terdakwa jawab "insya'Allah";

- Bahwa beberapa waktu kemudian sekitar akhir tahun 2010, Terdakwa bertemu lagi dengan SOPIAN di kios Terdakwa di Blok F Pasar Tanah Abang, dalam pertemuan tersebut SOPIAN menagih janji Terdakwa untuk bantuan duit yang pernah dikatakan kepada SOPIAN untuk keperluan dapurnya, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa "untuk sekarang Terdakwa sedang belum ada uang", SOPIAN menjawab * ente bisa membantu yang lainnya nggak" kembali Terdakwa jawab "apa an", SOPIAN jawab "masih bisa bantu Terdakwa cari istri lagi nggak" Terdakwapun tertawa mendengarnya, dan SOPIAN katakan "serius ini", tapi carikan yang adaan", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Insya' Allah", kemudian SOPIAN katakan lagi "bantuan yang lainnya lagi bisa nggak", Terdakwa jawab "apa an lagi", SOPIAN jawab "Bantuain ane carikan senjata api" mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi kaget, dan Terdakwa jawab "Ya nanti Terdakwa pikir pikir dulu, tapi ini bukan jebakan, kan" Selanjutnya SOPIAN Jawab "Insya' Allah bukan, ini yang cari Ikhwan juga, nanti yang jadi jaminannya ane", Selanjutnya Terdakwa mengatakan "ya nanti Terdakwa pikir pikir dulu, Terdakwa istikoroh dulu", Selanjutnya SOPIAN katakan "ini serius kalau benar bisa bantu carikan nanti ane datang kesini atau ane hubungi ente";
- Bahwa masih diakhir tahun 2010, SOPIAN datang kembali ke kios Terdakwa di blok F pasar Tanah Abang, pada pertemuan tersebut, SOPIAN kembali menanyakan kepastian tentang senjata api, bisa atau tidak dicarikan, Saat itu Terdakwa mengatakan "Insya' Allah bisa" SOPIAN mengatakan kepada Terdakwa "nanti kalau ada Ikhwan yang mau beli senjata api dan tanya kepada Saya, nanti ane hubungi ente" dan Terdakwa jawab "Insya' Allah" Selanjutnya SOPIAN katakan lagi "serius ini jangan sampai nanti ada uang tidak ada barangnya" dan Terdakwa mengatakan "insya' Allah di usahakan", setelah itu SOPIAN meninggalkan kios Terdakwa, sambil mengatakan kepada Terdakwa "Saya ada ikhwan-ikhwan yang aktif dalam masalah jihad di Negeri ini dan yang mau membeli senjata api juga insya' Allah ikhwan ikhwan ini" Terdakwa menjawab "Ya, Insya' Allah";
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2011, SOPIAN kembali menghubungi Terdakwa melalui HP yang maksudnya SOPIAN ingin bertemu dengan Terdakwa, saat itu SOPIAN bertanya kepada Terdakwa "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id', Terdakwa jawab " ada " SOPIAN katakan " Insyah Allah, besuk Saya kesana" dan Terdakwa mengatakan " Ya, udah ditunggu".

Pada besuk harinya sekitar jam 13.00 Wib SOPIAN menemui Terdakwa di kios dagangan di Blok F pasar Tanah Abang, setelah bertemu langsung menanyakan masalah Senjata api dengan mengatakan " SEP masih bisa bantu nggak masalah barang yang waktu itu Terdakwa minta tolong carikan " Terdakwa jawab " maksudnya barang apa ini * SOPIAN menjawab " Senjata api" Terdakwa jawab " Insyah Allah masih bisa yang penting benar ada duitnya" dan SOPIAN katakan lagi " serius ini nanti Saya bawa duitnya " di jawab oleh Terdakwa " Ya, insyah Allah yang penting bawa aja dulu duitnya kesini, karena orangnya itu pingin duitnya ada dulu baru senjatanya dikirim", maka selanjutnya SOPIAN mengatakan " ya udah nanti Saya bilang ke ikhwan ikhwan, tapi harganya berapa" Terdakwa jawab " sekitar lima / jutaan, siapin aja" dan SOPIAN jawab " Ya udah Insyah Allah, nanti ane datang lagi bawa duitnya" dan SOPIAN pun meninggalkan tokoTerdakwa ;

- Bahwa menjelang akhir tahun 2011, Terdakwa dihubungi oleh SOPIAN melalui SMS yang isinya "SOPIAN minta bertemu di Masjid Blok F pasar Tanah Abang", dan Terdakwa jawab "ya, insyahAlaah", sekitar jam 12.00 wib Terdakwa bertemu dengan SOPIAN, diteras masjid saat itu SOPIAN mengatakan " USEP minta tolong cariin senjata api bisa nggak" dan Terdakwa jawab " Ya nanti Terdakwa carikan, Terdakwa punya teman yang bisa mencarikan" saat itu SOPIAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli senjata api", selanjutnya SOPIAN mengatakan "kalau bisa ngasih kabarnya jangan mendadak biar saya ada waktunya untuk mengambil barangnya," Terdakwa jawab "Ya, Insyah Allah" dan selanjutnya SOPIAN pulang ;
- Bahwa setelah menerima pesan dari SOPIAN tersebut selanjutnya sekitar sore harinya Terdakwa pulang ke Tasik dan keesokan harinya Terdakwa langsung menemui NURUL HAQ alias JECK dirumahnya didaerah Cikoneng- Ciamis, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ada pesan untuk mencari senjata api, dan Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 5.000.000.- kepada NURUL HAQ alias JECK, selanjutnya NURUL HAQ alias JECK mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke Bandung untuk menyerahkan uang pemesanan senjata api ;
- Bahwa Sekitar tiga atau empat minggu kemudian Terdakwa dihubungi SOPIAN melalui SMS yang isinya menanyakan udah ada belum barangnya", Dan Terdakwa dijawab " sudah ada" .Keesokan harinya pada siang hari SOPIAN datang ke kios di Blok F pasar Tanah Abang, saat itu SOPIAN langsung tanya " mana barangnya " Terdakwa mengatakan " ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang aja, selanjutnya di kios tersebut Terdakwa menyerahkan Senjata api pesanan SOPIAN yang telah dibungkus dengan koran tebal dan dimasukkan kedalam plastik kresek warna hitam, yang selanjutnya oleh SOPIAN langsung dimasukkan kedalam Tas punggung, setelah ngobrol dan makan bersama, selanjutnya SOPIAN pun berpamitan untuk pulang. Beberapa minggu kemudian SOPIAN kembali menghubungi Terdakwa melalui SMS yang isinya adalah SOPIAN meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan senjata api kembali, waktu itu Terdakwa mengatakan " Insyah' Allah dan uangnya transfer aja " dan terdakupun memberikan nomor rekening bank Muamalat milik Terdakwa untuk transfer uang, namun nomor rekeningnya berapa Terdakwa tidak ingat lagi, sekitar 2 hari kemudian SOPIAN mengabari Terdakwa bahwa SOPIAN sudah mentranfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian senjata api.

Beberapa hari kemudian Terdakwa kembali pulang ke Tasik, setelah sampai dirumah selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah NURUL HAQ untuk menyampaikan pemesanan senjata api serta menyerahkan uanga pemesanan senjata api kepada NURUL HAQ, saat itu NURUL HAQ mengatakan kepada Terdakwa agar bersabar dan kalau barangnya sudah ada nanti Terdakwa akan dikabari. Sekitar tiga minggu kemudian, SOPIAN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "udah ada informasi belum", dan Terdakwa jawab " udah " dan SOPIAN katakan "bisa diklirim kerumah tidak" dan Terdakwa jawab "insyah'Allah bisa, tapi kan Terdakwa tidak tahu atamatnya dimana" dan SOPIAN katakan "ya nanti Terdakwa kirim alamatnya dan rute kendaraannya" ;

- Bahwa beberapa hari kemudian NURUL HAQ alias JECK datang ke kios Terdakwa ditanah abang dengan membawa senjata api pesanan SOPIAN, setelah berbincang-bincang sedikit selanjutnya Terdakwa dan NURUL HAQ alias JECK berangkat kerumah SOPIAN yang berada di daerah Depok dengan petunjuk alamat dari SOPIAN, setelah sampai dirumah SOPIAN selanjutnya Terdakwa dan NURUL HAQ alias JECK langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata api jenis pistol FN berikut magazennya t dan pelurunya namun pelurunya Terdakwa tidak ingat jumlahnya yang dibungkus dengan plastik kresek kepada SOPIAN, selanjutnya Terdakwa, NURUL HAQ alias JECK dan SOPIAN ngobrol ngobrol yang saat itu Terdakwa mengatakan pada SOPIAN bahwa yang mencarikan senjata api adalah JECK alias NURUL HAQ, setelah SOPIAN tahu bahwa ternyata yang mencarikan senjata api adalah JECK alias NURUL HAQ yang sudah di kenalnya, maka SOPIAN mengatakan " kalau gitu, kalau ada yang butuh barang bisa langsung ke JECK aja ya SEP", dan Terdakwa mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan "Ya insya' Allah bisa juga" dan juga

SOPIAN katakan kepada JECK alias NURUL HAK dan USEP bahwa senjata api tersebut adalah pesanan ikhwan ikhwan akan tetapi nantinya akan digunakan untuk apa SOPIAN tidak mengatakannya;

- Bahwa Setelah pemesanan senjata api yang kedua tersebut selanjutnya Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan SOPIAN dan menurut Terdakwa SOPIAN langsung berhubungan dengan NURUL HAQ alias JECK untuk memesan senjata api. Pada sekitar tanggal 8 September 2012 sekira, senjata api milik ACHMAD SOFIAN als SOFIAN als PIYAN alias RYAN alias ACONG alias PANGERAN diserahkan kepada MUHAMAD TORIK, senjata tersebut diserahkan dalam rangka pelaksanaan amaliah yang akan dilaksanakan di Polres Jakarta Pusat, namun rencana amaliah tersebut gagal dilaksanakan karena bom yang akan digunakan untuk amaliah terlebih dahulu meledak di yayasan Yatim piatu di Beji, sehingga Saksi MUHAMAD TORIK menyerahkan diri di Pos Polisi Tambora dengan menyerahkan senjata api dan -barang lain yang rencananya akan digunakan untuk amaliah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas Dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

Pertama :

Melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang ;

Kedua :

Melanggar Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif atau disebut juga dakwaan relatif atau dakwaan pilihan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat langsung merujuk untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya

cocok atau sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan ;

Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua melanggar Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang , dimana Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan ;
3. Secara melawan hukum, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya ;
4. Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
Menimbang, bahwa mengenai unsur 1. "Setiap orang"

Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dinyatakan, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual maupun korporasi ;

Setiap orang disini adalah subyek hukum yaitu pelaku peristiwa pidana atau tindak pidana, untuk melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria yang tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa FAZAR SIDDIQ als FAJAR SIDIQ als JEJENG als USEP als FAJAR tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana "Terorisme" yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan bahwa unsur setiap orang tidak tepat, apabila Jaksa Penuntut Umum mendalilkan hal ini berarti "siapa saja" yang merupakan subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban, lebih lagi dengan mengkaitkannya dengan masalah pertanggung jawaban yang menjadi persoalan bagaimana apabila didapati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Komisi Terdakwa telah ternyata dipersidangan tidak mampu bertanggung

jawab ;

Disini Majelis Hakim berpendapat, bahwa seseorang dikatakan tidak mampu bertanggung jawab, jika dengan sifat perbuatannya dan mengingat keadaan dirinya pada waktu melakukan tindak pidana harus dianggap tidak mengetahui atau dianggap tidak bisa mengetahui apa yang dilakukannya, jadi tidak menyadari apa yang dilakukannya, misalnya : Orang gila, Orang dibawah hipnotis ;

Kenyataannya dipersidangan Terdakwa tidak termasuk orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan ;

Jaksa Penuntut Umum seharusnya dalam menguraikan unsur-unsur "Setiap Orang" disertai dengan penjelasan yang lengkap dan terperinci, tidak hanya menyebutkan identitas Terdakwa semata ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur-unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsure ke 2 (dua) yakni "Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan" ;

Bahwa dalam Undang-undang tindak pidana terorisme tidak mengatur secara khusus pengertian dari terminologi istilah tersebut sehingga sebagai pedoman Majelis Hakim mengambil pengertian dalam KUHP sebagai hukum yang bersifat umum;

Bahwa dalam Pasal 88 KUHP pengertian permufakatan jahat adalah *ada kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana / kejahatan*; Sebagaimana pemberitaan media massa atas pengungkapan tindak pidana terorisme sehingga sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang terorganisir, memiliki visi, misi & progran untuk mewujudkan tujuan, dengan membangun jaringan gerakan yang kompleks meliputi doktrinasi, pendanaan dan aksi lapangan;

Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP menyebutkan : *mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*;

Bahwa dalam Pasal 56 KUHP menyatakan, *kesatu. Sengaja memberi bantuan melakukan kejahatan; kedua sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan*; Sebagaimana telah diulas di atas karena tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana terorganisir, membangun jaringan sehingga sangatlah sulit untuk membuat batasan dengan menggunakan pengertian dalam KUHP tersebut karena mungkin saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan satu dengan lain tersendiri dan terpisah, namun jika dirangkai antara serentetan perbuatan bisa dipahami sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan kelompok;

Bahwa istilah "tindak pidana terorisme" menurut Konvensi PBB Tahun 1939 diberikan pengertian sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu, atau kelompok orang, atau masyarakat luas. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia Tahun 2000 diberikan pengertian sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya, dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun tuntutan ;

Bahwa terdakwa mengikuti pengajian kelompok JAT dan memahami tentang jihad. Mengikuti pengajian di tanah Abang kelompok JAT (Jamaah Anshorut Tauhid) tahun 2010 di Mesjid At Taqwa yang diadakan setiap satu minggu sekali pada hari Senin malam. Terdakwa mengikuti pengajian JAT selama kurang lebih 1 tahun setelah penangkapan anggota JAT Jakarta Selatan terdakwa mulai tidak Aktif. Terdakwa bergabung dengan kelompok JAT Tanah Abang bersama PAK AGUS, PAK JAMAL, PAK UDIN, PAK HALIM, dan PAK UJANG. Pengajian JAT Tanah Abang diisi oleh Ustad NANANG setiap Senin malam dengan Materi kajian ilmu Tauhid dan Fiqih. Ilmu tauhid yang diajarkan oleh Ustad NANANG yaitu wajib hukumnya sebagai umat muslim untuk mendirikan negara syariat islam dan semampunya untuk melakukan upaya mendirikan negara islam salah satunya adalah melakukan i'dad/persiapan. Selain itu taklim juga membahas Jihad yang artinya bersungguh-sungguh menegakan hukum Allah ;

Bahwa jihad yang terdakwa pahami terbagi dalam dua makna yaitu yang pertama makna adalah bersungguh-sungguh. Sedangkan makna jihad yang kedua adalah berperang atau berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah adalah suatu kewajiban yang dibebankan dipundak seorang hamba untuk berperang melawan orang-orang yang melawan hukum Allah, yang tidak mau berhukum apa yang telah Allah turunkan dan melawan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin seperti Amerika, Yahudi, Kaum Syiah, dan Majusi. Jihad yang dimaksudkan adalah Jihad untuk berjuang atau menegakkan kalimat Allah bisa tegak di bumi Allah ini agar mereka mentaati hukum-hukum Allah yang diturunkan dalam Al quran dan Hadist. Jika kita tidak mampu memerangi mereka setidaknya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka dengan berjuang semampu kita. Yang dimaksud orang kafir adalah orang-orang yang menyerang umat Islam seperti Amerika menyerang Irak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arganistan, Exim-Suha menyerang kaum Muslim di Rohinya, Philipina menyerang muslim Moro. Sedangkan orang kafir di Indonesia adalah orang-orang non muslim, dan pemerintahan yang tidak berhukum kepada hukum Allah termasuk pemerintah RI adalah pemerintahan kafir. Yang dimaksud Thogut adalah adalah Syaitan, dukun dan negara yang tidak berhukum kepada hukum Allah. Yang dimaksud Anshorut Thogut adalah orang yang menghalangi ibadah orang muslim, seperti Pemerintahan demokrasi serta aparat yang berada didaiamnya atau yang menegakkan hukum demokrasi tersebut, diantaranya DPR dan MPR, Polisi, hakim, Jaksa dan aparat pemerintah lainnya ;

Bahwa pada sekitar awal tahun 2010 Terdakwa mengikuti pengajian umum di Masjid Al Muhajirin yang berlokasi di Pasar Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat yang dihadiri oleh sekitar 100 orang dengan ustad pemberi ceramah HALAWI MA'MUN, USTAD HARIS AMIR FALAH dan lainnya Terdakwa tidak ingat, dalam pengajian tersebut biasanya membahas masalah Tauhid, selanjutnya di Masjid Al Muhajirin tersebut Terdakwa mengenal seseorang yang bernama **SOPIAN** yang mengaku berasal dari Depok, dalam pengajian di Masjid Al Muhajirin tersebut Terdakwa bertemu dengan SOPIAN sekitar kurang lebih 3 (tiga) kali dan selebihnya Terdakwa sering bertemu dengan SOPIAN saat berada di kios jualan busana Muslim milik Terdakwa di Pasar Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat, SOPIAN datang ke kios dagangan Terdakwa kurang lebih sekitar 5 kali dalam rangka untuk mengambil barang dagangan, berupa pakaian busana Muslim untuk dijual kembali, Jadi selama tahun 2010 Terdakwa sering bertemu dengan SOPIAN baik dalam rangka bisnis ataupun di pengajian ;

Bahwa menjelangakhir tahun 2011, Terdakwa dihubungi oleh SOPIAN melalui SMS yang isinya "SOPIAN minta bertemu di Masjid Blok F pasar Tanah Abang", dan Terdakwa jawab "ya, insya'Alaah" , sekitar jam 12.00 wib Terdakwa bertemu dengan SOPIAN, diteras masjid saat itu SOPIAN mengatakan " USEP minta tolong cariin senjata api bisa nggak" dan Terdakwa jawab " Ya nanti Terdakwa carikan, Terdakwa punya teman yang bisa mencarikan" saat itu SOPIAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeii senjata api", selanjutnya SOPIAN mengatakan "kalau bisa ngasih kabarnya jangan mendadak biar Saya ada waktunya untuk mengambil barangnya," Terdakwa jawab "Ya insya' Allah" dan selanjutnya SOPIAN pulang".

Setelah menerima pesan dari SOPIAN tersebut selanjutnya sekitar sore harinya Terdakwa pulang ke Tasik dan keesokan harinya Terdakwa langsung menemui NURUL HAQ alias JECK dirumahnya didaerah Cikoneng- Ciamis, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ada pesan untuk mencari senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api, dan terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 5.000.000.- kepada NURUL HAQ alias JECK, selanjutnya NURUL HAQ alias JECK mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke Bandung untuk menyerahkan uang pemesanan senjata api ;

Bahwa sekitar tiga atau empat minggu kemudian Terdakwa dihubungi SOPIAN melalui SMS yang isinya menanyakan udah ada belum barangnya", Dan Terdakwa dijawab " sudah ada". Keesokan harinya pada siang hari SOPIAN datang ke kios di Blok F pasar Tanah Abang, saat itu SOPIAN langsung tanya " mana barangnya " Terdakwa mengatakan " ini udah ada", selanjutnya di kios tersebut Terdakwa menyerahkan Senjata api pesanan SOPIAN yang telah dibungkus dengan koran tebal dan dimasukkan kedalam plastik kresek warna hitam, yang selanjutnya oleh SOPIAN langsung dimasukkan kedalam Tas punggung, setelah ngobrol dan makan bersama, selanjutnya SOPIAN pun berpamitan untuk pulang ;

Bahwa beberapa minggu kemudian SOPIAN kembali menghubungi Terdakwa melalui SMS yang isinya adalah SOPIAN meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan senjata api kembali, waktu itu Terdakwa mengatakan " Insyah' Allah dan uangnya transfer aja " dan terdakwa pun memberikan nomor rekening bank Muamalat milik Terdakwa untuk transfer uang, namun nomor rekeningnya berapa Terdakwa tidak ingat lagi, sekitar 2 hari kemudian SOPIAN mengabari Terdakwa bahwa SOPIAN sudah mentranfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian senjata api ;

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali pulang ke Tasik, setelah sampai dirumah selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah NURUL HAQ untuk menyampaikan pemesanan senjata api serta menyerahkan uanga pemesanan senjata api kepada NURUL HAQ saat itu NURUL HAQ mengatakan kepada Terdakwa agar bersabar dan kalau barangnya sudah ada nanti Terdakwa akan dikabari.

Sekitar tiga minggu kemudian, SOPIAN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "udah ada informasi belum", dan Terdakwa jawab " udah " dan SOPIAN katakan "bisa dikirim kerumah tidak" dan Terdakwa jawab "insyah'Allah bisa, tapikan Terdakwa tidak tahu alamatnya dimana" dan SOPIAN katakan "ya nanti Terdakwa kirim alamatnya dan rute kendaraannya" ;

Bahwa beberapa hari kemudian NURUL HAQ alias JECK datang ke kios Terdakwa ditanah abang dengan membawa senjata api pesanan SOPIAN, setelah berbincang-bincang sedikit selanjutnya Terdakwa dan NURUL HAQ alias JECK berangkat kerumah SOPIAN yang berada di daerah Depok dengan petunjuk alamat dari SOPIAN, setelah sampai dirumah SOPIAN selanjutnya Terdakwa dan NURUL HAQ alias JECK langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id FN berikut magazennya dan pelurunya namun

pelurunya Terdakwa tidak ingat jumlahnya yang dibungkus dengan plastik kresek kepada SOPIAN, selanjutnya Terdakwa, NURUL HAQ alias JECK dan SOPIAN ngobrol ngobrol yang saat itu Terdakwa mengatakan pada SOPIAN bahwa yang mencarikan senjata api adalah JECK alias NURUL HAQ, setelah SOPIAN tahu bahwa ternyata yang mencarikan senjata api adalah JECK alias NURUL HAQ yang sudah di kenalnya, maka SOPIAN mengatakan " kalau gitu, kalau adayang butuh barang bisa langsung ke JECK aja ya SEP", dan Terdakwa mengatakan "terserah" dan JECK mengatakan "Ya insya' Allah bisa juga" dan juga SOPIAN katakan kepada JECK alias NURUL HAK dan USEP bahwa senjata api tersebut adalah pesanan ikhwan ikhwan akan tetapi nantinya akan digunakan untuk apa SOPIAN tidak mengatakannya ;

Bahwa pada sekitar tanggal 8 September 2012 sekira, senjata api milik ACHMAD SOFIAN als SOFIAN als PIYAN alias RYAN alias ACONG alias PANGERAN diserahkan kepada MUHAMAD TORIK, senjata tersebut diserahkan dalam rangka pelaksanaan amaliah yang akan dilaksanakan di Polres Jakarta Pusat, namun rencana amaliah tersebut gagal dilaksanakan karena bom yang akan digunakan untuk amaliah terlebih dahulu meledak di yayasan Yatim piatu di Beji, sehingga Saksi MUHAMAD TORIK menyerahkan diri di Pos Polisi Tambora dengan menyerahkan senjata api dan -barang lain yang rencananya akan digunakan untuk amaliah ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan unsur "melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan adalh tidak terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang menyangkut unsur tersebut, kami Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa. Dengan demikian unsur "melakukan Permufakatan jahat, percobaan atau perbantuan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3 (tiga) "Secara melawan hukum, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya"

Bahwa menurut SIMONS yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur delik, Beliau mengatakan supaya selalu berpegang kepada norma delik sebagaimana dirumuskan Undang-undang Hukum Pidana. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Hakim tetap terikat pada rumusan Undang-undang,

artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam Undang-undang dalam rangka usaha pembuktian ;

Bahwa menjelang akhir tahun 2011, Terdakwa dihubungi oleh SOPIAN melalui SMS yang isinya "SOPIAN minta bertemu di Masjid Blok F pasar Tanah Abang", dan Terdakwa jawab "ya, insya'Alaah" , sekitar jam 12.00 wib Terdakwa bertemu dengan SOPIAN, diteras masjid saat itu SOPIAN mengatakan " USEP minta tolong cariin senjata api bisa nggak" dan Terdakwa jawab " Ya nanti Terdakwa carikan, Terdakwa punya teman yang bisa mencarikan" saat itu SOPIAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli senjata api", selanjutnya SOPIAN mengatakan "kalau bisa ngasih kabarnya jangan mendadak biar Saya ada waktunya untuk mengambil barangnya," Terdakwa jawab "Ya insya' Allah" dan selanjutnya SOPIAN pulang".

Setelah menerima pesan dari SOPIAN tersebut selanjutnya sekitar sore harinya Terdakwa pulang ke Tasik dan keesokan harinya Terdakwa langsung menemu NURUL HAQ alias JECK dirumahnya di daerah Cikoneng- Ciamis, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ada pesan untuk mencari senjata api, dan Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 5,000.000.- kepada NURUL HAQ alias JECK, selanjutnya NURUL HAQ alias JECK mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke Bandung untuk menyerahkan uang pemesanan senjata api ;

Bahwa sekitar tiga atau empat minggu kemudian Terdakwa dihubungi SOPIAN melalui SMS yang isinya menanyakan udah ada belum barangnya", Dan Terdakwa dijawab " sudah ada". Keesokan harinya pada siang hari SOPIAN datang ke kios di Blok F pasar Tanah Abang, saat itu SOPIAN langsung tanya " mana barangnya " Terdakwa mengatakan " ini udah ada", selanjutnya di kios tersebut Terdakwa menyerahkan Senjata api pesanan SOPIAN yang telah dibungkus dengan koran tebal dan dimasukan kedalam plastik kresek warna hitam, yang selanjutnya oleh SOPIAN langsung dimasukan kedalam Tas punggung, setelah ngobrol dan makan bersama, selanjutnya SOPIAN pun berpamitan untuk pulang ;

Bahwa beberapa minggu kemudian SOPIAN kembali menghubungi Terdakwa melalui SMS yang isinya adalah SOPIAN meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan senjata api kembali, waktu itu Terdakwa mengatakan " Insya' Allah dan uangnya transfer aja " dan terdakwaupun memberikan nomor rekening bank Muamalat milik Terdakwa untuk transfer uang, namun nomor rekeningnya berapa Terdakwa tidak ingat lagi, sekitar 2 hari kemudian SOPIAN mengabari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung so pian sudah mentranfer uang sebesar Rp.5.000.000,-

(lima juta rupiah) untuk pembelian senjata api ;

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali pulang ke Tasik, setelah sampai dirumah selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah NURUL HAQ untuk menyampaikan pemesanan senjata api serta menyerahkan uanga pemesanan senjata api-kepada NURUL HAQ saat itu NURUL HAQ mengatakan kepada Terdakwa agar bersabar dan kalau barangnya sudah ada nanti Terdakwa akan dikabari.

Sekitar tiga minggu kemudian, SOPIAN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "udah ada informasi belum", dan Terdakwa jawab " udah " dan SOPIAN katakan "bisa dikirim kerumah tidak" dan Terdakwa jawab "insya'Allah bisa, tapikan Terdakwa tidak tahu alamatnya dimana" dan SOPIAN katakan "ya nanti Terdakwa kirim alamatnya dan rute kendaraannya" ;

Bahwa beberapa hari kemudian NURUL HAQ alias JECK datang ke kios Terdakwa ditanah abang dengan membawa senjata api pesanan SOPIAN, setelah berbincang-bincang sedikit selanjutnya Terdakwa dan NURUL HAQ alias JECK berangkat kerumah SOPIAN yang berada di daerah Depok dengan petunjuk alamat dari SOPIAN, setelah sampai dirumah SOPIAN selanjutnya Terdakwa dan NURUL HAQ alias JECK langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata api jenis pistol FN berikut magazennya dan pelurunya namun pelurunya Terdakwa tidak ingat jumlahnya yang dibungkus dengan plastik kresek kepada SOPIAN, selanjutnya Terdakwa, NURUL HAQ alias JECK dan SOPIAN ngobrol ngobrol yang saat itu Terdakwa mengatakan pada SOPIAN bahwa yang mencariken senjata api adalah JECK alias NURUL HAQ setelah SOPIAN tahu bahwa ternyata yang mencariken senjata api adalah JECK alias NURUL HAQ yang sudah di kenalnya, maka SOPIAN mengatakan " kalau gitu, kalau ada yang butuh barang bisa langsung ke JECK aja ya SEP", dan Terdakwa mengatakan "terserah" dan JECK mengatakan "Ya insya' Allah bisa juga" dan juga SOPIAN katakan kepada JECK alias NURUL HAK dan USEP bahwa senjata api tersebut adalah pesanan ikhwan ikhwan akan tetapi nantinya akan digunakan untuk apa SOPIAN tidak mengatakannya ;

Bahwa hal tersebut diperkuat oleh keterangan :

- Saksi Achmad Sofian alias Sofian alias Pigan alias Ryan alias Acong alias Pangeran Bin Muhammad Abduh yang menerangkan :

Sekitar pertengahan tahun 2011 Terdakwa menerima senjata api dari Jack, selanjutnya saksi mengambil di toko Terdakwa dan benar pesanan saksi sudah ada pada Terdakwa. Harga pembelian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang pembelian berasal dari Anwar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarak waktu pembelian senjata api yang pertama dengan pembelian yang kedua lebih kurang 1 (satu) bulan. Terdakwa mengetahui pesanan saksi adalah senjata api yang dibungkus dan dimasukkan dalam tas ransel ;

- Saksi William Maksum alias Ardan alias Tio alias Alam alias Alam Bin Ade Suherman yang menerangkan :

Saksi melihat Budi menyerahkan bungkusan kepada Jack dan Budi menyerahkan uang kepada Jack. Adapun isi bungkusan adalah pistol. Jack 2 (dua) kali pesan pistol pada Budi. Saksi tidak tahu Jack menyerahkan 2 (dua) pistol tersebut kepada siapa ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan unsur "secara melawan hukum, menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata api dan amunisi, atau suatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya adalah tidak terpenuhi. Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang menyangkut unsur tersebut, kami Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum . Secara melawan hukum, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan / atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya " telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4 (empat) "dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme."

Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata api jenis FN kepada ACHMAD SOFIAN als SOFIAN als PIYAN alias RYAN alias ACONG alias PANGERAN, bahwa antara Terdakwa dengan SOFIAN sudah sering membicarakan tentang jihad saat bertemu di Toko Terdakwa di Blok F pasar Tanah Abang bahkan Terdakwa pernah memberikan majalah jihad kepada SOPYAN majalah An-Najah dan juga SOFYAN pernah mengatakan kepada Terdakwa tentang jihad di Aceh yaitu latihan militer, sehingga yang Terdakwa pahami bahwa senjata api yang Terdakwa serahkan kepada SOFYAN adalah untuk berjihad ;

Bahwa saat Terdakwa menyerahkan senjata api yang kedua kalinya kepada SOFYAN yang saat itu Terdakwa bersama dengan JECK alias NURUL HAK, saat itu SOFYAN yang Terdakwa dengar mengatakan " loh kamu JECK yang dulu pernah ketemu di pengajian" selanjutnya Terdakwa mengatakan " iya ini JECK yang mengusahakan senjata api" maka SOFYAN mengatakan " kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Begini kalau saya suka senjata api lagi langsung aja ke JECK", maka saat itu

Terdakwa katakan " Ya " dan JECK mengatakan " Insyah' Allah" ;

Bahwa selain itu SOPIAN sering datang ke kios Terdakwa di blok F Pasar tanah Abang pada saat Terdakwa sedang senggang/tidak ada pembelinya, SOPIAN sering menyampaikan kepada Terdakwa tentang pengalamannya yang pernah Aktif di MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) yang diketuai oleh Ustad ABU BAKAR BA'SYIR dan untuk ketua wilayah Jakarta Ustad HARIS AMIR FALAH, SOPIAN juga menyampaikan kepada Terdakwa tentang pergerakan MMI yang saat itu tidak melakukan kegiatan jihad, maka Terdakwa pada saat itu Terdakwa memberikan kepada SOPIAN I (satu) buah Majalah AN-NAJAH yang berisikan tentang Jihad di luar negeri seperti Irak, Palestina, Taliban, Afganistan, sambil Terdakwa mengatakan kalau Jihad ya seperti ini, setelah Terdakwa memberikan majalah AN-NAJAH kepada SOPIAN selanjutnya Terdakwa kembali bertemu dengan SOPIAN kurang lebih sekitar 4 (empat) kali pertemuan dan tempatnya di toko busana tempat Terdakwa berjualan di Pasar Tanah Abang Blok F dan pembicaraan dilakukan saat para pembeli sedang sepi, pembicaraan yang di bahas adalah tentang Jihad sebagaimana yang ada dalam majalah AN-NAJAH, jihad dimaksud dalam arti berperang di Irak, Palestina, Afganistan dimana di tempat tersebut orang orang muslim diserang oleh orang kafir Amerika, maka saat itu SOPIAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kita wajib untuk membantu disana minimal membantu dengan do'a, saat itu Terdakwa mengatakan "kalau itu memang iya, tapi kan kita tidak ada kemampuan untuk kesana", pertemuan berikutnya Terdakwa dengan SOPIAN membicarakan tentang Jihad di ACEH, namun saat itu SOPIAN mengatakan bahwa SOPIAN tidak jadi ikut latihan militer di karenakan sesampainya SOPIAN di Medan, SOPIAN mendapat berita bahwa Latihan militer di Aceh sudah di ketahui oleh pihak Kepolisian, setelah SOPIAN menyampaikan kepada Terdakwa tentang keberangkatannya ke Aceh untuk latihan militer, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada SOPIAN dengan kata kata "jihad ACEH adalah primatur dan bisa juga buatan intelijen" kemudian SOPIAN menjawab" tapikan bukan kita cuek aja dengan kondisi umat Islam" dan Terdakwa mengatakan " Ya, iya, apa yang bisa kita bantu, ya kita bantu" selanjutnya sambil bercanda SOPIAN mengatakan " berarti ente bisa bantu ane dong" selanjutnya Terdakwa jawab "bantu apa", dijawab oleh SOPIAN "bantu duit buat kebutuhan dapur ane", dan kembali Terdakwa jawab "Insyah'Allah"

Bahwa alasan Terdakwa bersedia membantu mencari senjata api untuk SOPIAN karena Terdakwa belum bisa berangkat berjihad sehingga menurut pemahaman Terdakwa kalau memang Terdakwa belum bisa berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjihad, dan bantuan tersebut bisa berupa apapun yang kita mampu berikan ;
Bahwa terdakwa menerangkan bulan September 2012 Terdakwa mendengar/
melihat di Teievisi telah terjadi ledakan Bom di Beji Depok yang tidak lama
kemudian Terdakwa juga melihat di berita Televisi SOFYAN beserta
kelompoknya ditangkap petugas Polisi dalam perkara terorisme dan SOPIAN
alias PIAN alias ACONG ditangkap dirumahnya, maka sejak itu Terdakwa
bersama teman teman Terdakwa untuk sementara untuk berdiam diri di rumah
masing masing, mengingat keterkaitannya dengan senjata api yang ada pada
SOPIAN alias PIAN alias ACONG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kami
Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum
Terdakwa ;

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk melakukan tindak pidana
terorisme” telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta
barang bukti yang sah seperti telah diuraikan diatas, dipandang hubungan dan
persesuaiannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah
menurut hukum dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana “terorisme” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15
Jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim
tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri
Terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan
kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam tahanan sebelum
putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim
berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang
telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari
tahanan, maka terdakwa haruslah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhin hukuman, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya
perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan dibawah
ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1).)	1 (satu) Senjata Laras Pendek Jenis Pistol, Merk SG
		SAUER Made In Germany, Berikut Satu buah Magazen
2),		6 (Enam) Butir Peluru, Cal. 9x19 mm
3)		1 (Satu) Buah Ikat Pinggang wana Coklat Kehitaman yang telah dilengkapi Kotak Kecil warna Hitam/Switching dan 2 Buah Switching Togel berikut penutup Switching
4)		2 (Dua) Buah Batrai EVEREADY 9 Volt
5)		2 (Dua) Buah Penutup Switching Buat Batrai warna Biru dan Hitam.
6)		1 (Satu) Buah WIG (Rambut Palsu) warna hitam
7)		1 (Satu) Buah Kemeja Lengan Panjang warna Biru tua bermotif Kotak-kotak
8)		Uang Tunai sebesar Rp. 28.000.- (Dua Puluh Delapan Ribu)
9)		1 (satu) buah detonator rakitan warna hitam
10)		5 (lima) buah detonator listrik/ Pabrikasi di dalam wadah kotak warna hitam
11)		1 (satu) buah granat militer K.75 berikut wadah tempat geranat
12)		1 (satu) buah granat asap
13)		3 (Tiga) Buah Switching
14)		2 (Dua) Buah Bom Pipa Peralon/ PVC yang Telah diamankan/ diurai oleh pihak Gegana Brimob Polri
15)		1 (Satu) Buah Bom Pipa Lengkung/Elbow yang Telah diamankan/diurai oleh pihak Gegana Brimob Polri
16)		6 (enam) buah kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu.
17)		9 (sembilan) buah kantong plastik berisi serbuk warna putih
18)		2 (dua) buah kantong plastik berisi serbuk warna kuning.
19)		2 (dua) buah kantong plastik berisi serbuk warna merah.
20)		5 (lima) buah kantong plastik berisi serbuk warna kehitaman.
21)		2 (dua) buah jerigen berisi cairan warna kehitaman.
22)		11(sebelas) buah jerigen berisi cairan warna bening.
23)		1 (satu) buah kantong plastik berisi paku.
24)		2 (Dua) buah tas punggung.
25)		1 (satu) buah timbangan digital 5 kg yang masih terdapat serbuk warna abu-abu.
26)		2 (dua) buah Handphone merk "Esia" warna hitam dan Hp Motorola.
27)		2 (dua) buah baterai kotak 9 volt warna biru merk "HW".
28)		2 buah lampu LED .
29)		1 (satu) buah kepala tabung gas.
30)		Serpihan tas punggung warna hitam merk "polo word" yang did,alam tas tersebut terdapat serpihan tabung gas 3 kg, Serpihan Deto, dan Kabel warna biru.
31)		1 (satu) buah kaleng berisi lem pipa pvc, lem besi, gunting, tang dan obeng.
32)		3 (tiga) buah potongan kabel warna orange, merah dan biru
		1 (satu) gulung solatif listrik warna hitam.
33)		1 (satu) gulung solatif listrik warna hitam
34)		2 (dua) buah pipa paralon pvc 1,5 inch beserta tutupnya.
35)		2 (dua) buah potongan kayu untuk senjata api rakitan.
36)		2 (dua) buah sarung tangan kain yang masih tersisa serbuk warna abu-abu.
37)		1 (satu) buah multitester



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Satu) bungkus pelastik kecil yang berisi tepung warna abu-abu

Kecoklatan

- 39). 1 (Satu) bungkus pelastik obat berukuran kecil yang berisi Tepung warna Coklat.
 - 40). 10 (sepuluh) Buah Rangkaian Switching warna hitam.
 - 41). 1 (Satu) Buah KTP Karang anyar Jawa Tengah, An. WAHYU RISTANTO NIK 30100630066880003.
 - 42). 1 (Satu) Buah SIM-C An. WAHYU RISTANTO, No. Sim.: 860614460113
 - 43). 1 (Satu) Buah Kartu Jamsostek An. WAHYU RISTANTO
 - 44). 1 (Satu) Buah Kartu NPWP An. WAHYU RISTANTO (Patah)
 - 45). 1 (Satu) Buah Kartu Mahasiswa An WAHYU RISTANTO Sekolah Tinggi Muhamadiyah Cilengsi.
 - 46). 1 (Satu) Lembar KTA GASMI An WAHYU RISTANTO
 - 47). 1 (Satu) Lembar ID KART PT. MELIA NATURE INDONESIA
 - 48). 1 (Satu) Kartu AL WAHIDA Marketing International An WAHYU RISTANTO.
 - 49). 1 (Satu) Lembar STNK R2/ Sepeda Motor No.Pol. B-3255-KBX. An. WAHYU RISTANTO
 - 50). 1 (Satu) Buah KTP Petarukan - Pernalang, An. ANWAR SOLEMAN NIK.: 3327102505870123.
 - 51). 1 (Satu) Buah Kartu Nama TB. SURYA LOGAM An. DANIEL WIN ATA.
 - 52). 1 (Satu) Buah ATM Bank MUAMALAT, No.: 601923 932 2827689.
 - 53). 1 (Satu) Buah Kartu SHARE No. 601923 924 7130448.
 - 54). 1 (Satu) Buah Kartu Nama Toko Besi BEKASIJAYA LOGAM.
 - 55). 1 (Satu) Lembar Kwitansi bertuliskan An. Bpk ANWAR Uang sejumlah 600.000.- Untuk pembayaran Uang Kontrakan selama Dua Bulan.
 - 56). 1 (Satu) Lembar Kertas bertuliskan IIM PS dan nomor Hp.
 - 57). 2 (Dua) Lembar Kertas bertuliskan Nomor Hp.
 - 58). 1 (Satu) Lembar Kertas bertuliskan Nama AHMAD MIHDAN dan Nomor Hp.
 - 59). 8 (Delapan) Buah Pipa Besi Elbow Ukuran 4,5 Inc.
 - 60). 16 (Enam belas) Buah Penutup Pipa Elbow 4.5 Inc.
 - 61). 10 (Sepuluh) Buah Saklar Warna Hitam.
 - 62). 2 (Dua) Buah Solder DEACO
 - 63). 1 (Satu) Buah Mata Solder.
 - 64). 9 (Sembilan) Buah isi Gluegun / Lem Batang.
 - 65). 1 (Satu) Buah GLUEGUN model G-250 made in taiwan
 - 66). 1 (Satu) Buah Gurinda warna Hijau Merek HITACI.
 - 67). 1 (Satu) Buah Bor Merek TEKIRO RYU warna hijau.
 - 68). 1 (Satu) Buah Gergaji Besi dan satu buah Mata gergaji besi.
 - 69). 1 (Satu) buah Meteran warna hitam-kuning.
 - 70). 1 (Satu) Buah SENAI berikut Satu set Mata Besar dan kecil.
 - 71). 2 Buah Tang Potong besar dan kecil.
 - 72). 2 Buah Obeng kembang besar warna Merah hitam.
 - 73). 1 (Satu) Buah Obeng Pipih besar warna merah - hitam.
 - 74). 1 (Satu) Buah Obeng Pipih kecil warna hitam-merah.
 - 75). 1 (Satu) Buah Obeng kecil warna hitam.
 - 76). 1 (Satu) buah obeng dabel warna hijau.
 - 77). 1 (Satu) Set Kunci "L".
 - 78). 2 (dua) Buah Multi Tester warna Hitam dan abu-abu.
 - 79). 8 (delapan) buah Per/pegas Panjang.
 - 80). 15 (lima belas) Buah Per/pegas Pendek.
 - 81). 3 (tiga) Buah Per/pegas Magazen.
 - 82). 3 (tiga) Gulungan Timah (Tenor).
 - 83). 1 (Satu) Set Obeng Merk PROHEK.
- 8888888
8888888
8888388
- 3)
- | | |
|-----|------------------------------------|
| 84) | 13 (tigabelas) Buah Mata Bor Besi. |
|-----|------------------------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

85).	22 (dua puluh dua) Buah Mata Bor Tembok.
86).	4 (empat) Buah Kikir Kecil.
87).	1 (Satu) Buah Tang Kecil.
88).	11 (Satu) Buah Gunting.
89).	2 (dua) Buah Isolasi warna Hitam.
90).	1 (Satu) Kotak Isi Pensil Mekanik Merek JOYKO.
91).	2 (dua) Buah Anak Kunci.
92).	3 (tiga) Buah Pasta Solder.
93).	2 (dua) Set Lem Besi merek DEXTONE.
94).	2 (dua) Buah Tas Ransel.
95).	2 (dua) Buah Tas Pinggang.
96).	1 (Satu) Buah Tas Pinggang Kecil "SYLVAN"
97).	1 (Satu) Buah Alat Ukur (SKITMAT) Merek MITUTOYO.
98).	1 (Satu) Buah Sepanduk Bertuliskan " YAYASAN YATIM PIATU PONDOK BIDARA"
99).	1 (Satu) Kantong Plastik Berisi 5 (Lima) Gulungan Kabel Jenis Kabel TON CSH Tipe TR-64 Warna Kuning, Hijau, Merah Putih.
100).	7 (tujuh) Buah Kondensator warna Biru Tipe ZN-3FF-S-Z.
101).	1 (Satu) Buah Kantong berisi SWITCHING INISIATOR.
102).	8 (delapan) Buah Rangkaian Batrai Daya Alkaline.
103).	7 (tujuh) buah Papan PCB berbagai ukuran.
104).	19 (Sembilan belas) Buah Soket Kuningan.
105).	1 (Satu) Kantong Resistor.
106).	1 (Satu) Kantong STECKER.
107).	1 (Satu) Kantong Lampu FITTING LED.
108).	1 (Satu) Kantong Kondensator.
109).	1 (Satu) Kantong Lampu Lad dikoda.
110).	18 (delapanbelas) buah Rangkaian Lampu Led.
111).	1 (Satu) Kantong Penjepit buaya.
112).	1 (Satu) Kantong Transistor warna Hitam.
113).	43 (empatbelas) Buah Rangkaian FITTING LED.
114).	1 (Satu) Kantong berbagai rangkaian Elektro.
115).	5 (lima) Buah Saklar On-On.
116).	1 (Satu) buah Kontener/box plastik ukuran kecil berisi campuran Mur, Baut, dan Paku.
117).	1 (Satu) Perangkat Alat Elektronik yang berisi kabel warna merah, kuning, biru,
118).	8 (delapan) Buah Batray.
119).	14 (Empat belas) tempat Batrai dan kabel sudah terpasang.
120).	1 (Satu) Buah HP NOKIA warna Biru.
121).	1 (Satu) Buah HP SANEX Lipat warna Putih
122).	2 (Dua) Buah HP Charger
123).	2 (Dua) Buah Batray HP Samsung.
124).	1 (Satu) Buah MP3 Warna Ungu.
125).	14 (Empat Belas) Buah Batray Kotak HW warna Biru putih.
126).	1 (Satu) buah Batray EVERYDAY warna hitam
127).	1 (Satu) Buah Batray kotak ABC warna hitam
128).	3 (Tiga) Buah Batray yang di ikat dengan lakban menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
129).	12 (Duabelas) lembar Lempeangan warna hitam
130).	34 (tiga puluh empat) Mur
131).	1 (Satu) Pucuk Senjata Api laras pendek/Pistol Baretta, berikut satu buah magazen.
132).	2 (Dua) Pucuk Senjata Api Rakitan berikut dua buah Magazen
	126) 12 (Dua Belas) Buah Potongan Peralon.
	127) 4 (Empat) Buah Penutup Peralon.
	128) 3 (Tiga) Buah Pisau Sangkur.
	129) 3 (Tiga) Buah Magazien
	130) 1 (Satu) Buah Besi Padat.
	131) 1 (Satu) Buah tempet Pensil warna kuning.
	132) 36 (Tiga Puluh Enam) Butir Peluru
	133) 42 (Empat Puluh) Butir Peluru
	134) 16 (Enam Belas) Butir Peluru.
	135) 6 (Enam) Buah Butir Peluru.
	136) 2 (Dua) Buah Butir Peluru.
	137) 2 (Dua) Buah Butir Peluru
	138) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
	139) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
	140) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
	141) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
	142) 7 (Tujuh) Buah kelongsong peluru
	143) 3 (Tiga) Lembar Surat Wasiat Milik MUHAMMAD THORIK untuk Keiuarga dan Negara dan seluruh masyarakat.

- 133) 2 (Dua) Buah Peredam untuk Senjata api.
- 134) 12 (Dua Belas) Buah Potongan Peralon.
- 135) 4 (Empat) Buah Penutup Peralon.
- 136) 3 (Tiga) Buah Pisau Sangkur.
- 137) 3 (Tiga) Buah Magazien
- 138) 1 (Satu) Buah Besi Padat.
- 139) 1 (Satu) Buah tempet Pensil warna kuning.
- 140) 36 (Tiga Puluh Enam) Butir Peluru
- 141) 42 (Empat Puluh) Butir Peluru
- 142) 16 (Enam Belas) Butir Peluru.
- 143) 6 (Enam) Buah Butir Peluru.
- 144) 2 (Dua) Buah Butir Peluru.
- 145) 2 (Dua) Buah Butir Peluru
- 146) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
- 147) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
- 148) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
- 149) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
- 150) 7 (Tujuh) Buah kelongsong peluru
- 151) 3 (Tiga) Lembar Surat Wasiat Milik MUHAMMAD THORIK
untuk Keiuarga dan Negara dan seluruh masyarakat.

Menimbang, nahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan kejahatan terorisme ;

2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa sopan dipersidangan ;
3. Terdakwa masih muda usianya ;

Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Pasal 15 juncto Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **FAZAR SIDDIQ als FAJAR SIDIQ als JEJENG als USEP als FAJAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TERORISME”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1).)	1 (satu) Senjata Laras Pendek Jenis Pistol, Merk SG
		SAUER Made In Germany, Berikut Satu buah Magazen
	2),	6 (Enam) Butir Peluru, Cal. 9x19 mm
	3)	1 (Satu) Buah Ikat Pinggang wana Coklat Kehitaman yang telah dilengkapi Kotak Kecil warna Hitam/Switching dan 2 Buah Switching Togel berikut penutup Switching
	4)	2 (Dua) Buah Batrai EVEREADY 9 Volt
	5)	2 (Dua) Buah Penutup Switching Buat Batrai warna Biru dan Hitam.
	6)	1 (Satu) Buah WIG (Rambut Palsu) warna hitam
	7)	1 (Satu) Buah Kemeja Lengan Panjang warna Biru tua bermotif Kotak-kotak
	8)	Uang Tunai sebesar Rp. 28.000.- (Dua Puluh Delapan Ribu)
	9)	1 (satu) buah detonator rakitan warna hitam
	10)	5 (lima) buah detonator listrik/ Pabrik di dalam wadah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
11)	1 (satu) buah granat militer K.75 berikut wadah tempat granat
12)	1 (satu) buah granat asap
13)	3 (Tiga) Buah Switching
14)	2 (Dua) Buah Bom Pipa Peralon/ PVC yang Telah diamankan/ diurai oleh pihak Gegana Brimob Polri
15)	1 (Satu) Buah Bom Pipa Lengkung/Elbow yang Telah diamankan/diurai oleh pihak Gegana Brimob Polri
16)	6 (enam) buah kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu.
17)	9 (sembilan) buah kantong plastik berisi serbuk warna putih
18)	2 (dua) buah kantong plastik berisi serbuk warna kuning.
19)	2 (dua) buah kantong plastik berisi serbuk warna merah.
20)	5 (lima) buah kantong plastik berisi serbuk warna kehitaman.
21)	2 (dua) buah jerigen berisi cairan warna kehitaman.
22)	11(sebelas) buah jerigen berisi cairan warna bening.
23)	1 (satu) buah kantong plastik berisi paku.
24)	2 (Dua) buah tas punggung.
25)	1 (satu) buah timbangan digital 5 kg yang masih terdapat serbuk warna abu-abu.
26)	2 (dua) buah Handphone merk "Esia" warna hitam dan Hp Motorola.
27)	2 (dua) buah baterai kotak 9 volt warna biru merk "HW".
28)	2 buah lampu LED .
29)	1 (satu) buah kepala tabung gas.
30)	Serpihan tas punggung warna hitam merk "polo word" yang did,alam tas tersebut terdapat serpihan tabung gas 3 kg, Serpihan Deto, dan Kabel warna biru.
31)	1 (satu) buah kaleng berisi lem pipa pvc, lem besi, gunting, tang dan obeng.
32)	3 (tiga) buah potongan kabel warna orange, merah dan biru 1 (satu) gulung solatif listrik warna hitam.
33)	1 (satu) gulung solatif listrik warna hitam
34)	2 (dua) buah pipa paralon pvc 1,5 inch beserta tutupnya.
35)	2 (dua) buah potongan kayu untuk senjata api rakitan.
36)	2 (dua) buah sarung tangan kain yang masih tersisa serbuk warna abu-abu.
37)	1 (satu) buah multimeter
38)	1 (Satu) bungkus pelastik kecil yang berisi tepung warna abu-abu

Kecoklatan

- 39). 1 (Satu) bungkus pelastik obat berukuran kecil yang berisi Tepung warna Coklat.
- 40). 10 (sepuluh) Buah Rangkaian Switching warna hitam.
- 41). 1 (Satu) Buah KTP Karang anyar Jawa Tengah, An. WAHYU RISTANTO NIK 30100630066880003.
- 42). 1 (Satu) Buah SIM-C An. WAHYU RISTANTO, No. Sim.: 860614460113
- 43). 1 (Satu) Buah Kartu Jamsostek An. WAHYU RISTANTO
- 44). 1 (Satu) Buah Kartu NPWP An. WAHYU RISTANTO (Patah)
- 45). 1 (Satu) Buah Kartu Mahasiswa An WAHYU RISTANTO Sekolah Tinggi Muhamadiyah Cilengsi.
- 46). 1 (Satu) Lembar KTA GASMI An WAHYU RISTANTO
- 47). 1 (Satu) Lembar ID KART PT. MELIA NATURE INDONESIA
- 48). 1 (Satu) Kartu AL WAHIDA Marketing International An WAHYU RISTANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49).	1 (Satu) Lembar STNK R2/ Sepeda Motor No.Pol. B-3255-KBX. An. WAHYU RISTANTO
50).	1 (Satu) Buah KTP Petarukan - Pemalang, An. ANWAR SOLEMAN NIK.: 3327102505870123.
51).	1 (Satu) Buah Kartu Nama TB. SURYA LOGAM An. DANIEL WIN ATA.
52).	1 (Satu) Buah ATM Bank MUAMALAT, No.: 601923 932 2827689.
53).	1 (Satu) Buah Kartu SHARE No. 601923 924 7130448.
54).	1 (Satu) Buah Kartu Nama Toko Besi BEKASIJAYA LOGAM.
55).	1 (Satu) Lembar Kwitansi bertuliskan An. Bpk ANWAR Uang sejumlah 600.000.- Untuk pembayaran Uang Kontrak selama Dua Bulan.
56).	1 (Satu) Lembar Kertas bertuliskan IIM PS dan nomor Hp.
57).	2 (Dua) Lembar Kertas bertuliskan Nomor Hp.
58).	1 (Satu) Lembar Kertas bertuliskan Nama AHMAD MIHDAN dan Nomor Hp.
59).	8 (Delapan) Buah Pipa Besi Elbow Ukuran 4,5 Inc.
60).	16 (Enam belas) Buah Penutup Pipa Elbow 4.5 Inc.
61).	10 (Sepuluh) Buah Saklar Warna Hitam.
62).	2 (Dua) Buah Solder DEACO
63).	1 (Satu) Buah Mata Solder.
64).	9 (Sembilan) Buah isi Gluegun / Lem Batang.
65).	1 (Satu) Buah GLUEGUN model G-250 made in taiwan
66).	1 (Satu) Buah Gurinda warna Hijau Merek HITACI.
67).	1 (Satu) Buah Bor Merek TEKIRO RYU warna hijau.
68).	1 (Satu) Buah Gergaji Besi dan satu buah Mata gergaji besi.
69).	1 (Satu) buah Meteran warna hitam-kuning.
70).	1 (Satu) Buah SENAI berikut Satu set Mata Besar dan kecil.
71).	2 Buah Tang Potong besar dan kecil.
72).	2 Buah Obeng kembang besar warna Merah hitam.
73).	1 (Satu) Buah Obeng Pipih besar warna merah - hitam.
74).	1 (Satu) Buah Obeng Pipih kecil warna hitam-merah.
75).	1 (Satu) Buah Obeng kecil warna hitam.
76).	1 (Satu) buah obeng dabel warna hijau.
77).	1 (Satu) Set Kunci "L".
78).	2 (dua) Buah Multi Tester warna Hitam dan abu-abu.
79).	8 (delapan) buah Per/pegas Panjang.
80).	15 (lima belas) Buah Per/pegas Pendek.
81).	3 (tiga) Buah Per/pegas Magazen.
82).	3 (tiga) Gulungan Timah (Tenor).
83).	1 (Satu) Set Obeng Merk PROHEK.
8888888	
8888888	
8888388	
3)	
84).	13 (tigabelas) Buah Mata Bor Besi.
85).	22 (dua) Buah Mata Bor Tembok.
86).	4 (empat) Buah Kikir Kecil.
87).	1 (Satu) Buah Tang Kecil.
88).	11 (Satu) Buah Gunting.
89).	2 (dua) Buah Isolasi warna Hitam.
90).	1 (Satu) Kotak Isi Pensil Mekanik Merek JOYKO.
91).	2 (dua) Buah Anak Kunci.
92).	3 (tiga) Buah Pasta Solder.
93).	2 (dua) Set Lem Besi merek DEXTONE.
94).	2 (dua) Buah Tas Rangsael.
95).	2 (dua) Buah Tas Pinggang.
96).	1 (Satu) Buah Tas Pinggang Kecil "SYLVAN"
97).	1 (Satu) Buah Alat Ukur (SKITMAT) Merek MITUTOYO.
98).	1 (Satu) Buah Sepanduk Bertuliskan " YAYASAN YATIM PIATU PONDOK BIDARA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

99).	1 (Satu) Kantong Pelastik Berisi 5 (Lima) Gulungan Kabel
	Jenis Kabel TON CSH Tipe TR-64 Warna Kuning, Hijau, Merah Putih.
100).	7 (tujuh) Buah Kondensator warna Biru Tipe ZN-3FF-S-Z.
101).	1 (Satu) Buah Kantong berisi SWITCHING INISIATOR.
102).	8 (delapan) Buah Rangkaian Batrai Daya Alkaline.
103).	7 (tujuh) buah Papan PCB berbagai ukuran.
104).	19 (Sembilan belas) Buah Soket Kuningan.
105).	1 (Satu) Kantong Resistor.
106).	1 (Satu) Kantong STECKER.
107).	1 (Satu) Kantong Lampu FITTING LED.
108).	1 (Satu) Kantong Kondensator.
109).	1 (Satu) Kantong Lampu Lad dikoda.
110).	18 (delapanbelas) buah Rangkaian Lampu Led.
111).	1 (Satu) Kantong Penjepit buaya.
112).	1 (Satu) Kantong Transistor warna Hitam.
113).	43 (empatbelas) Buah Rangkaian FITTING LED.
114).	1 (Satu) Kantong berbagai rangkaian Elektro.
115).	5 (lima) Buah Saklar On-On.
116).	1 (Satu) buah Kontener/box plastik ukuran kecil berisi campuran Mur, Baut, dan Paku.
117).	1 (Satu) Perangkat Alat Elektronik yang berisi kabel warna merah, kuning, biru,
118).	8 (delapan) Buah Batray.
119).	14 (Empat belas) tempat Battrai dan kabel sudah terpasang.
120).	1 (Satu) Buah HP NOKIA warna Biru.
121).	1 (Satu) Buah HP SANEX Lipat warna Putih
122).	2 (Dua) Buah HP Charger
123).	2 (Dua) Buah Battray HP Samsung.
124).	1 (Satu) Buah MP3 Warna Ungu.
125).	14 (Empat Belas) Buah Battray Kotak HW warna Biru putih.
126).	1 (Satu) buah Battray EVERYDAY warna hitam
127).	1 (Satu) Buah Battray kotak ABC warna hitam
128).	3 (Tiga) Buah Battray yang di ikat dengan lakban menjadi satu buah
129).	12 (Duabelas) lembar Lempengan warna hitam
130).	34 (tiga puluh empat) Mur
131).	1 (Satu) Pucuk Senjata Api laras pendek/Pistol Bareta, berikut satu buah magazen.
132).	2 (Dua) Pucuk Senjata Api Rakitan berikut dua buah Magazen

- 133) 2 (Dua) Buah Peredam untuk Senjata api.
- 134) 12 (Dua Belas) Buah Potongan Peralon.
- 135) 4 (Empat) Buah Penutup Peralon.
- 136) 3 (Tiga) Buah Pisau Sangkur.
- 137) 3 (Tiga) Buah Magazien
- 138) 1 (Satu) Buah Besi Padat.
- 139) 1 (Satu) Buah tempet Pensil warna kuning.
- 140) 36 (Tiga Puluh Enam) Butir Peluru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id
- 141) 42 (Empat Puluh) Butir Peluru
 - 142) 16 (Enam Belas) Butir Peluru.
 - 143) 6 (Enam) Buah Butir Peluru.
 - 144) 2 (Dua) Buah Butir Peluru.
 - 145) 2 (Dua) Buah Butir Peluru
 - 146) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
 - 147) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
 - 148) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
 - 149) 1 (Satu) Buah Butir Peluru
 - 150) 7 (Tujuh) Buah kelongsong peluru
 - 151) 3 (Tiga) Lembar Surat Wasiat Milik MUHAMMAD THORIK untuk Keiuarga dan Negara dan seluruh masyarakat.

Menetapkan barang bukti pada daftar barang bukti di atas ***diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nurul Haq alias Jeck*** ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **RABU** .tanggal **04 Desember 2013** oleh kami : **HARI MULYANTO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI PURWADI, SH. MH.**, sebagai Hakim Anggota I. dan **KASWANTO, SH. MH.**, sebagai Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari **RABU** tanggal **11 Desember 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **M ROZI, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri : **M IRFAN JAYA ,SH. MH.**,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DWI PURWADI, SH. MH.

HARI MULYANTO SH.

K A S W A N T O , SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

M. ROZI, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id